

**TINJAUAN HUKUM POSITIF ATAS
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI
AGAMA MENGENAI BESARAN MUT'AH DAN
NAFKAH 'IDDAH AKIBAT CERAI TALAK**

**(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh :

Fatimah Adz Dzakie

1902056025

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Fatimah Adz Dzakie

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatimah Adz Dzakie
NIM : 1902056025
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Positif atas Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mengenai Besaran Mut'ah dan Nafkah 'iddah Akibat Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA Smg)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Desember 2023

Pembimbing I

H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.

NIP. 197110121997031002

Pembimbing II

Alfian Qadri Azizi, SHI., M.H.

NIP. 198811052019031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Fatimah Adz Dzakie
NIM : 1902056025
Judul : Tinjauan Hukum Positif atas Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang Mengenai Besar Mut'ah dan Nafkah Iddah Akibat Cerai Talak
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal 19 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 27 Desember 2023

Ketua Sidang

Dr. Daud Rismang, S.H.I, M.H.
NIP. 199108212019031014

Sekretaris Sidang

Alfian Oodri Azizi, S.H.I, M.H.
NIP. 198811052019031006

Penguji I

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Penguji II

Eka Ristianawati, M.H.I
NIP. 199102062019032016



Pembimbing I

H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Pembimbing II

Alfian Oodri Azizi, S.H.I, M.H.
NIP. 198811052019031006

MOTTO

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan,
maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

(Q.S. Al-Baqarah (2): 227)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan Inayah-Nya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang tua tercinta penulis yaitu ayahanda Sudyat dan Ibunda tercinta Muchayati. Terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini.
2. Kelima kakakku tersayang, mbak Fitri, mbak Umu, mbak Dayah, mas Hakim, dan mas Arif, yang selalu memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, dan menjadi support system terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
3. Ketiga keponakanku, kakak Abid, mas Ajid, dan adik Naufal. Terimakasih sudah menjadi mood booster untuk penulis dalam proses menempuh pendidikan selama ini, serta untuk semangat dan cinta yang diberikan kepada penulis.
4. Sahabat penulis, Dwi, Restu, Ulya dan Yuyun yang telah banyak membantu dan kebersamaan proses penulis dari awal perkuliahan sampai pengerjaan skripsi ini.
5. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2019 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama berada dibangku perkuliahan ini.
6. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.

DEKLARASI

Dengan Penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM POSITIF ATAS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA MENGENAI BESARAN MUT'AH DAN NAFKAH 'IDDAH AKIBAT CERAI TALAK (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg)" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Desember 2023

Deklarator



Fatimah Adz Dzakie

NIM. 1902056025

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es

ض	Ḍad	ḍ	de
ط	Ṭa	ṭ	te
ظ	Za	ẓ	zet
ع	`ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Wau	w	w
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Ta’marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>izyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولياء	Ditulis	<i>karamah al- auliya'</i>
------------------	---------	--------------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
-------------------	---------	---------------------------

III. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
ُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis L (el)

انقران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kata

بداية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahazsa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti Judul buku Ushul al-Fiqh al Islami, Fiqh Munakahat.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah Al-Zuhaili, As-Sarakhi
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa membawa umatnya serta merupakan suri tauladan bagi umat sepanjang zaman dan semoga kita tergolong sebagai umat yang mendapatkan syafa'atnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "*Tinjauan Hukum Positif atas Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mengenai Besaran Mut'ah dan Nafkah 'Iddah Akibat Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg)*", yang disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, nasihat, serta bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak H. Moh. Arifin., S.Ag., M.Hum. Selaku pembimbing I dan Bapak Alfian Qodri Azizi, SHI., M.H. Selaku pembimbing II yang dengan sabar dan ikhlas dalam memberikan bimbingan, arahan, masukan, kritik dan juga saran serta terimakasih atas waktu dan juga tenaga yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Sudiyat dan Ibunda Muchayati yang telah tulus dan sabar dalam mendidik dan membesarkan penulis, terimakasih atas segala do'a perhatian dan dukungan yang dicurahkan. Bapak dan ibu merupakan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Plt. Rektor UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan UIN Walisongo beserta jajarannya.
5. Ibu Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo.
6. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H. M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo.
7. Bapak Karis Lusdianto, M.S.I., selaku Wali Dosen penulis terimakasih atas segala arahan dan dukungan yang diberikan dalam membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
9. Bapak Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, terimakasih telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
10. Teman-teman Ilmu Hukum 2019 Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah kebersamai dalam proses menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih atas segala bantuan yang diberikan dan semoga segala kebaikan yang diberikan memperoleh balasan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf sebesar-besarnya dan peneliti berharap adanya masukan maupun saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan sebagai pembelajaran bagi penulis. Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Semarang, 10 Desember 2023

Fatimah Adz Dzakie

NIM. 1902056025

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Telaah Pustaka.....	13
F. Metodologi Penelitian	16
1. Jenis penelitian dan Pendekatan Penelitian	16
2. Sumber Data	18
3. Teknik Pengumpulan Data	18
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI TALAK, MUT’AH DAN NAFKAH ‘IDDAH	21
A. Cerai Talak	21
1. Pengertian Cerai Talak	21
2. Dasar Hukum Cerai Talak	22
3. Rukun dan Syarat Talak	25
4. Macam-macam Talak	27
B. Mut’ah	29
1. Pengertian Mut’ah	29
2. Dasar Hukum Nafkah Mut’ah	31
3. Ketentuan Pemberian Besaran Mut’ah	38
C. Nafkah ‘Iddah.....	39
1. Pengertian Nafkah ‘Iddah.....	39
2. Dasar Hukum Nafkah ‘Iddah	42
3. Ketentuan Pemberian Besaran Nafkah ‘Iddah.....	48
BAB III BESARAN MUT’AH DAN NAFKAH ‘IDDAH DALAM PERKARA NOMOR 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg	50
A. Profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang	50
1. Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Semarang	50
2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang	57
3. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang ...	60
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Semarang	60

5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang	62
6. Prosedur dan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.....	64
B. Besaran Mut’ah dan Nafkah ‘Iddah dalam Perkara Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg.....	68
BAB IV TINJAUAN HUKUM POSITIF MENGENAI MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg.....	84
A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Besaran Mut’ah dan Nafkah ‘Iddah dalam Perkara Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg.....	84
B. Tinjauan Hukum Positif Mengenai Mut’ah dan Nafkah ‘Iddah terhadap Putusan Perkara Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg.....	94
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN.....	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	136

ABSTRAK

Dalam hukum positif tidak menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan kadar atau jumlah terkait mut'ah, nafkah 'iddah, dan nafkah anak. Hukum Positif hanya mengatur mengenai panduan yang bersifat umum. Hukum Positif hanya berpatokan kepada asas kepatutan dan keadilan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian ini disebut sebagai penelitian normatif karena dasar melakukan analisisnya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan dengan kasus yang menjadi fokus penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam Perkara Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Sng menggunakan faktor-faktor pertimbangan majelis hakim dalam menentukan kadar besaran mut'ah dan nafkah iddah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang yaitu: adanya gugatan istri (gugatan rekonsvensi), kemampuan suami, penghasilan suami, lamanya usia perkawinan, ketaatan istri selama perkawinan dan Pembuktian dari istri.

Dalam hukum positif perkara tersebut tidak memenuhi asas *ultra petitem partium*, karena hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memutus perkara tersebut menggunakan hak *ex officio* dan dalam perkara tersebut tidak memenuhi tiga asas hukum yaitu keadilan karena tidak sesuai dengan perhitungannya. Dalam kepastian hukum karena sudah ada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang di dalam Yurisprudensi tersebut bahwa kadar pemberian mut'ah dihitung sesuai dengan kelayakan perbulan dengan jumlah total satu tahun atau 12 bulan, sedangkan dalam putusan tersebut hanya dihitung 6 bulan. Dalam hal kemanfaatan yaitu bisa dirasakan untuk keperluan anak Pembanding dan Terbanding

karena tuntutan Pembanding untuk Nafkah Anak tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Tinggi Agama Semarang.

Kata Kunci: Hukum Positif, Mut'ah, dan Nafkah Iddah

ABSTRACT

Positives law does not explain in the detail the provisions regarding rates or amounts related to mut'ah, 'iddah maintenance, and chill support. Positive law only regulates general guidelines. Positive law is a general guide based on the principle of propriety and justice.

This research uses normative juridical research or doctrinal research. This research is referred to as normative research because the basis for conducting the analysis uses applicable laws and regulations and is relevant to the case that is the focus of the research.

The research results show that the Judge in Case Number 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg uses factors considered by the panel of judges in determining the amount of mut'ah and iddah living at the Semarang High Religious Court, namely: the wife's lawsuit (reconvention lawsuit), the husband's ability, the husband's income, the length of the marriage, the wife's obedience during the marriage and the proof of wife.

In positive law this case does not meet the principles *ultra petitum partium*, because the judge at the Semarang High Religious Court decided the case was based on rights *ex officio* and in this case it did not fulfill the three legal principles, namely justice, because it did not comply with the calculations. In legal certainty because there is Supreme Court Jurisprudence Number 548.K/AG/2010 dated 17 December 2010 which in this Jurisprudence states that the amount of mut'ah is calculated according to monthly eligibility for a total of one year or 12 months, whereas in this decision only calculated 6 months. In terms of benefits, it can be felt for the needs of the Appellant's and Appellee's children because the Appellant's demands for child

support were not granted by the Semarang Religious High Court of Judges.

Keywords: Positive Law, Mut'ah, and 'iddah maintenance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan tujuan mendapatkan keturunan sehingga dapat terwujud kehidupan yang berkesinambungan serta dapat berkembang dari generasi ke generasi. Allah SWT telah mengatur sedemikian rupa agar manusia tetap menjaga fitrah yang telah ditentukan, sehingga fitrah manusia senantiasa terjaga. Dengan demikian Allah SWT menetapkan agar hubungan antara laki-laki dan perempuan dilakukan dalam ikatan suci, yaitu pernikahan.

Dengan adanya syariat untuk melangsungkan pernikahan dan telah dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena syariat tersebut memiliki nilai dan tujuan yang tinggi serta utama bagi kehidupan manusia sebagai makhluk yang mulia dibandingkan makhluk lain yang diciptakan oleh Allah SWT.

Seperti halnya dengan hukum pada bidang lainnya, hukum acara memiliki beberapa asas yang menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata tersebut. Asas-asas dalam hukum acara perdata, sebagai berikut:

1. Hakim bersifat menunggu, yaitu inisiatif dalam mengajukan gugatan, sepenuhnya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang berarti bahwa jika tidak ada gugatan atau tuntutan maka tidak ada hakim yang memeriksa.
2. Hakim bersifat pasif, yaitu pihak yang merasa haknya dirugikan oleh orang lain, maka yang menentukan apakah ia akan mengajukan gugatan, seberapa besar tuntutan,

serta para pihak yang berperkara akan melanjutkan dan menghentikan. Hal tersebut tergantung pada para pihak yang berperkara, bukan tergantung pada hakim.

3. Hakim bersifat aktif, yaitu hakim harus bersifat aktif sejak perkara yang diajukan ke dalam pengadilan, memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu para pihak dalam mencari kebenaran, penjatuhan putusan, sampai dengan pelaksanaan putusnya (eksekusi). Karena dalam sistem beracara HIR/RBg tidak memiliki keharusan menunjuk adanya kuasa hukum.¹

Perkawinan merupakan akad nikah yang dilakukan oleh laki-laki untuk mengikat perempuan dalam membina mahligai pernikahan yang sah dan dalam jangka waktu yang lama. Dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilihat melalui hubungan keperdataan saja dan perkawinan hanya sah jika telah memenuhi syarat-syarat.²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri memiliki tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dengan adanya hal tersebut perlu diatur mengenai hak dan kewajiban antara suami istri tersebut dan apabila hak dan kewajiban terpenuhi maka kehidupan rumah tangga akan terwujud menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan jika hak dan kewajiban suami istri tidak dapat berjalan dengan baik maka kehidupan dalam rumah tangga

¹ Benny Rijanto, *Hukum Acara Perdata*, 2015, 1–45
<http://repository.ut.ac.id/4120/1/HKUM4405-M1.pdf>, diakses tanggal 16 Maret 2023.

² Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Aceh: BieNA Edukasi, 2015).

sering kali terjadi pertengkaran yang berakibat putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan merupakan sebuah istilah dalam hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di dalam sebuah pernikahan.³

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 mengatakan perkawinan merupakan suatu akad yang kuat atau mi'saqan galiz'an yang memiliki tujuan menaati perintah Allah dan melakukan pernikahan merupakan suatu ibadah.⁴

Perkawinan yaitu salah satu langkah utama dalam terbentuknya sebuah keluarga, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan dari pernikahan yaitu untuk menjalankan syariat agama dalam hal hak dan kewajiban sehingga dapat tercipta ketenangan lahir dan batin, maka dapat menimbulkan kebahagiaan seperti kasih sayang antar anggota keluarga. Terdapat pendapat lain mengenai tujuan perkawinan yaitu dari Imam Ghozali yang telah dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali di dalam bukunya Fiqh Munakahat yaitu untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menerangkan mengenai pengertian perceraian secara khusus. Akan tetapi di dalam Pasal 38

³ Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, dan Akhmad Shodikin, "Pembebanan Mut' Ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek", *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, no. 2 (2020), 286.

⁴ Tulus Prijanto, "Tinjauan Dan Pandangan Hukum terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat Pemerintah serta Dampaknya secara ekonomi," *Edunomika*, 05, No. 2 (2021), 703.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian merupakan salah satu faktor penyebab putusnya perkawinan. Selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena alasan kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Islam melarang mengenai perceraian, dimana perceraian merupakan sebuah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Swt.⁵

Cerai talak dijelaskan dalam Pasal 114 KHI bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan terjadinya perceraian karena adanya talak maupun adanya gugatan perceraian”. Hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang wilayahnya berupa tempat tinggal istri dengan suatu alasan serta dapat mengadakan sidang untuk suatu keperluan itu.”⁶

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “Apabila perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:

1. Memberi mut’ah yang layak kepada bekas istri yaitu bisa berupa uang atau benda, ada pengecualian untuk bekas istri yang *qobla al dukhul*;
2. Memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masih dalam masa ‘iddah, pengecualian terhadap bekas istri yang telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil;

⁵ Ulfiana Linda Utami, “Implementasi Perma No 3 Tahun 2017 terhadap Hak Perempuan dan Hak Anak Sebagai Hak Anak sebagai Akibat dari Perceraian di Pengadilan Agama Semarang”, *Skripsi Sarjana UIN Walisongo* (Semarang, 2019), 1, tidak dipublikasikan.

⁶ Renda Widyakso, <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf>, diakses tanggal 20 Februari 2023.

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, jika *qobla al dukhul* mahar yang dilunasi hanya separuhnya saja;
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.⁷

Akibat hukum dari putusannya suatu perkawinan karena adanya perceraian juga diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Baik bapak dan ibu memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, hal ini semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai adanya penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memberi keputusannya;
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak pada kenyataannya tidak dapat memenuhi, pengadilan akan menentukan bahwa ibu juga anak ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁸

Mut'ah merupakan sebuah tebusan yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya karena telah terjadi perceraian diantara keduanya. Nafkah 'iddah adalah kewajiban mantan suami kepada istrinya selama masa tunggu yang mengingat bahwa mantan istrinya tidak dapat menerima pinangan laki-laki lain karena masih dalam masa tunggu

⁷ Ibid.

⁸ Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Siti Anisah, "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat", Proferika, Jurnal Studi Islam, Vol. 21., No.1, 2020, 40.

setelah adanya perceraian. Sedangkan nafkah anak adalah kewajiban seorang ayah untuk memenuhi segala keperluan hidup anaknya yang diperlukan untuk menunjang tumbuh kembang sang anak.

Dalam hukum Islam maupun hukum positif tidak menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan kadar atau jumlah terkait mut'ah, nafkah 'iddah, dan nafkah anak. Hukum Islam dan Hukum Positif hanya mengatur mengenai panduan yang bersifat umum. Hukum Islam dalam panduan umum berpatokan kepada asas ma'ruf, sedangkan dalam Hukum Positif panduan umum berpatokan kepada asas kepatutan dan keadilan.

Kondisi tersebut menimbulkan putusan yang sangat beragam dalam beberapa putusan hakim yang berkaitan dengan pemberian nafkah 'iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Meskipun Hakim dalam memutus perkara tersebut menggunakan pertimbangan yang berdasarkan asas ma'ruf dan asas kepatutan, namun dalam perwujudan terhadap asas kepatutan dan asas ma'ruf tidak menggunakan metode yang aplikatif dan logis, bahkan cenderung kepada spekulatif, intuitif, dan subjektif. Meskipun pertimbangan yang spekulatif, intuitif dan subjektif dirasa adil dan patut kepada salah satu pihak, akan tetapi belum tentu dirasa sama oleh pihak lawan, hal ini disebabkan oleh tidak adanya rasionalitas dalam pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim pada putusannya.

Mengenai istilah proporsional secara terperinci memang tidak diatur di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Jika, mengingat akan tujuan akhir dalam mewujudkan suatu keadilan yang dapat diartikan sebagai memperlakukan hal yang sama dan hal yang tidak sama secara proporsional. Hal

ini dapat dikemukakan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah yang berkaitan dengan istilah proporsional. Pertama, pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an berkaitan dengan pemberian mut'ah:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS Al-Baqarah (2):236)⁹

Ayat ini menegaskan bahwa dalam menentukan jumlah mut'ah harus dengan memperhatikan kemampuan faktual pihak laki-laki. Jika mantan suami orang yang berkemampuan, maka mut'ah yang akan diberikan harus sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi, jika mantan suami merupakan orang yang tidak mampu, maka jumlah mut'ah yang diberikannya harus disesuaikan dengan kesanggupannya.

⁹ Tim Penerjemah, *“Al-Qur'an dan Terjemahannya”*, Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019) 51.

Untuk memastikan bahwa mantan suami tidak mengeluarkan mut'ah yang berlebihan kepada mantan istrinya sehingga dapat membebani kemampuan faktualnya, maka di dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa asas ma'ruf harus menjadi tolak ukur dalam pemberian mut'ah. Asas ma'ruf yang dimaksud bisa berpatokan pada nafkah yang biasanya diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri sebelum terjadinya perceraian serta pada kebiasaan pemberian nafkah tersebut lazimnya disesuaikan dengan kemampuan faktual suami.

Kedua, firman Allah SWT berkaitan dengan sebuah kewajiban memberi nafkah:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (QS Al-Talaq (65): 7)¹⁰

Ayat ini menegaskan bahwa patokan dalam menentukan besaran nafkah istri dan nafkah anak

¹⁰ Tim Penerjemah, “Al-Qur'an dan Terjemahannya”, Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019) 824.

berdasarkan kemampuan riil suami. Tinggi dan rendahnya suatu nafkah dapat ditentukan oleh seberapa besar kemampuan riil seorang suami. Seorang suami tidak memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anaknya diluar kemampuan riilnya. Oleh karena itu, kebutuhan seorang istri harus disesuaikan dengan adanya kemampuan riil finansial suami. Demikian pula yang berkaitan dengan kebutuhan riil anak harus disesuaikan dengan kemampuan riil finansial ayah.¹¹

Sesuai dengan ketentuan, dalam pemberian mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai yang tercantum dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam hal nafkah 'iddah tidak diatur mengenai besaran dan dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur mengenai kewajibannya saja. Hal ini yang akan menjadi hak hakim atas jabatannya (*ex officio*)¹² yang dapat digunakan untuk menentukan kewajiban kepada suami dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan bagi semua pihak, terutama untuk menjamin kehidupan mantan istri setelah perceraian.

Dalam putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 754/Pdt.G/2020/PA.Kdl, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 8 Juni 2020 yang berisi bahwa Pemohon membayar nafkah anak sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dan

¹¹ Nor Hasanudin, *Penemuan Hukum di Pengadilan Agama Perkembangan Norma dan Praktik Terbaik: Penerapan Metode Proporsional dalam Menentukan Jumlah Mut'ah, Nafkah Istri, dan Nafkah Anak pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), 50-58.

¹² Rika Ayu Puspita, "Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda terhadap Pasal 160 KHI tentang Penetapan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah", *Skripsi Sarjana IAIN Metro* (Lampung, 2019), 3-4, tidak dipublikasikan.

memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam bentuk uang secara tunai dan sekaligus. Majelis Hakim dalam perkara tersebut memutuskan bahwa Pemohon membayar nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), mut'ah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), serta nafkah 'iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg Majelis Hakim yang memutuskan perkara tersebut berpendapat lain bahwa Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi yang dirinci sebagai berikut; nafkah anak sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terjadi kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan Nafkah 'Iddah sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat mengenai apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama mengenai besaran mut'ah dan nafkah 'iddah. Hakim Pengadilan Agama Kendal memutuskan besaran Mut'ah dan nafkah 'iddah yang didasarkan pada, bahwa istri sudah mendampingi suami dalam berbagai kondisi, telah melahirkan seorang anak hasil perkawinannya dengan suami, serta tidak ada tanda-tanda kebencian pada diri istri terhadap suami sehingga dapat dikatakan bahwa istri bukanlah istri yang nusyuz.

Selain KHI, mut'ah juga diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas

dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013. Menjelaskan bahwa dalam perkara cerai talak:

1. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah 'iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut'ah (Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI.
2. Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti, dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan nafkah anak, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah 'iddah.
3. Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam pelaksanaan putusan, penetapan mut'ah sebaiknya berupa benda bukan uang, misalnya rumah, tanah atau benda lainnya, agar tidak menyulitkan dalam eksekusi. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul* dan perceraian atas kehendak suami. Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 158 dan 160 KHI).¹³

Dari persoalan di atas, tampak bahwa penetapan besaran mut'ah dan nafkah 'iddah yang diberikan oleh putusan di PTA Semarang lebih besar dibandingkan dengan

¹³ Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, Siti Anisah, "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat", *Proferika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 21., No.1, 2020, 48.

putusan di Pengadilan Agama Kendal. Hal ini terjadi disebabkan Majelis Hakim yang memutus pada perkara tersebut memiliki pertimbangan hukum masing-masing yang berdasarkan *hak ex officio* yang dimiliki oleh Majelis Hakim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka peneliti telah merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus besaran mut'ah dan nafkah 'iddah dalam perkara Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg?
2. Bagaimana tinjauan Hukum positif mengenai mut'ah dan nafkah 'iddah terhadap putusan perkara Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus besaran mut'ah dan nafkah 'iddah dalam perkara Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum positif mengenai mut'ah dan nafkah 'iddah terhadap putusan perkara Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti penelitian ini memiliki kegunaan sebagai tambahan pengetahuan penulis yang selama ini hanya didapat oleh peneliti secara teoritis;
2. Bagi akademik penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya;
3. Bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat dijadikan referensi dan sebagai sumber informasi bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dipergunakan untuk mendapat suatu gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan tidak akan terjadi suatu pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang ketentuan dalam pemberian besaran mut'ah dan nafkah 'iddah yang ditinjau dari segi Hukum Positif.

1. Skripsi Dewi Yulianti tahun 2018 berjudul "Analisis Ijtihad Hakim dalam menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah 'Iddah (Studi pada Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang). Dalam penelitian tersebut penulis memfokuskan penelitiannya pada metode ijtihad hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah 'iddah dan faktor-

faktor yang mempengaruhi ijihad hakim dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah 'iddah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian penulis memfokuskan pada hukum positif yang menjadi bahan pertimbangan Hakim, serta berbeda tempat penelitian, penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terletak di Pengadilan Tinggi Agama.

2. Skripsi Rika Ayu Puspita tahun 2019 berjudul "Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda terhadap Pasal 160 KHI tentang Penetapan Kadar Mut'ah dan Nafkah 'Iddah". Dalam penelitian tersebut penulis memfokuskan penelitiannya pada penafsiran hakim Pengadilan Agama Kalianda terhadap pasal 160 KHI tentang penetapan kadar mut'ah dan nafkah 'iddah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian penulis memfokuskan pada dasar-dasar pertimbangan hakim yang ditinjau dari hukum positif serta berbeda tempat penelitian, penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terletak di Pengadilan Tinggi Agama.
3. Skripsi Mela Yuliasari tahun 2020 berjudul "Penetapan Kadar Mut'ah Pasca Cerai Talak (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 90/Pdt.G/2018/MS.Aceh). Dalam penelitian tersebut penulis memfokuskan penelitiannya pada dasar pertimbangan hukum hakim MS-Aceh serta tinjauan hukum Islam terhadap penetapan kadar mut'ah pasca cerai talak dalam putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/MS.Aceh. Sedangkan perbedaan

penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis memfokuskan meneliti pada hukum positif yang menjadi dasar hakim memutus besaran mut'ah dan nafkah 'iddah.

4. Skripsi Ade Ilma Auliana tahun 2018 berjudul "Pemberian Nafkah 'Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B". Dalam penelitian tersebut penulis memfokuskan penelitiannya pada pandangan Hukum Islam tentang pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak dan pertimbangan hakim dalam memutus pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak putusan nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Sgm. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian penulis memfokuskan pada dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus besaran mut'ah dan nafkah 'iddah yang ditinjau dari hukum positif serta berbeda tempat penelitian, penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terletak di Pengadilan Tinggi Agama.
5. Skripsi Nur Afifah Annisa tahun 2020 berjudul "Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Watapone)". Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada pandangan hukum Islam terhadap implementasi pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak berdasarkan studi kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Watapone). Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian penulis memfokuskan pada dasar-dasar pertimbangan hakim yang ditinjau dari hukum positif dan

tidak membahas mengenai faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pembayaran mut'ah dan nafkah 'iddah serta berbeda tempat penelitian, penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama, penelitian yang dilakukan penulis terletak di Pengadilan Tinggi Agama.

F. Metodologi Penelitian

Secara sederhana metode penelitian yaitu tata cara bagaimana melakukan sebuah penelitian dan membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang memiliki dasar pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum serta menggunakan cara menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum yang kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala bersangkutan.¹⁴

1. Jenis penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam penentuan jenis penelitian hukum dapat dilihat dari beberapa aspek seperti aspek pendekatan, tujuan, dan jenis data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian ini disebut sebagai penelitian normatif karena dasar melakukan analisisnya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan dengan kasus yang menjadi fokus

¹⁴ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*", <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>, diakses tanggal 10 November 2022.

penelitian. penelitian hukum normatif akan mengkaji objek tersebut secara sistematis berdasarkan ketaatan pada struktur hukum yang secara hirarki untuk memberikan sebuah pendapat maupun argumentasi hukum yang berbentuk deskripsi maupun untuk menyatakan yang berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebagai suatu justifikasi terhadap suatu peristiwa hukum tertentu

Pendekatan penelitian adalah cara pandang peneliti dalam memilih ruang bahasan yang diharap mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah dan peneliti mendapatkan sebuah informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak diteliti. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan ini dijadikan suatu hal yang diperlukan dalam suatu penelitian, karena penelitian ini menelaah peraturan hukum yang berlaku berkaitan dengan topik permasalahan, akan tetapi masih diperlukan pendekatan lainnya. Sehingga menimbulkan pertimbangan hukum lainnya guna menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dijadikan salah satu pendekatan yang digunakan karena penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang telah tertuang pada Putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap. Dimana objek kajian dalam pendekatan kasus yaitu pertimbangan hakim

sehingga terciptanya putusan pengadilan. Pertimbangan hakim dinilai sangat penting dalam pemecahan isu hukum. Dimana Majelis Hakim harus menerangkan fakta-fakta yang muncul di persidangan pada perkara yang diteliti dan terdapat alasan-alasan Majelis Hakim dalam putusan pengadilan.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian dan sumber pertama atau yang bersangkutan memerlukannya. Sehingga dalam penelitian ini penulis datang langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan menemui hakim yang memutus perkara tersebut untuk melakukan wawancara.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, tetapi diperoleh dari putusan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg., yurisprudensi, buku, jurnal dan artikel-artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik percakapan yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi, sehingga dari hasil wawancara akan diperoleh data

kualitatif. Data ini diperoleh dengan narasumber Majelis Hakim yang menangani perkara cerai talak tingkat banding.

Dalam penelitian ini peneliti mendapat penjelasan mengenai ketentuan pemberian mut'ah dan nafkah 'iddah menurut hukum positif berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg. Adapun yang menjadi kriteria responden yang akan di wawancara yaitu hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Panitera, maupun responden lainnya yang dianggap mengetahui mengenai pokok penelitian ini yang dilakukan penulis.

b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu melalui stud kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan menelusuri peraturan-peraturan hukum, buku-buku, yang terkait dengan pemberian besaran mut'ah dan nafkah 'iddah.

c. Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan penulis pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen yang berupa teks, gambar, simbol, dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu. Dalam hal ini, penulis mengkaji masalah dengan menggunakan cara deskriptif-analisis, artinya penulis berusaha menguraikan sebuah konsep masalah yang akan penulis kaji, kemudian, penulis akan menjelaskan serta menggambarkan

akar permasalahan berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut akan dianalisis menurut hukum bagaimana cara penyelesaiannya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan umum mengenai pokok bahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat. Uraian ini akan dibagi ke dalam beberapa sub pembahasan dengan menjelaskan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian.

Bab III adalah gambaran umum tentang putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg. Bab ini terbagi menjadi 2 sub bab yaitu profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan posita, petitum, pertimbangan hakim mengenai perkara Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg.

Bab IV adalah analisis. Bab ini berisi analisis hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam memutus besaran mut'ah dan nafkah 'iddah dan tinjauan hukum positif mengenai mut'ah dan nafkah 'iddah dalam perkara Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg.

Bab V adalah penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penulisan skripsi ini, dan juga menyajikan kritik dan saran dari penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI TALAK, MUT'AH DAN NAFKAH 'IDDAH

A. Cerai Talak

1. Pengertian Cerai Talak

Perceraian dalam hukum Islam memiliki makna *talak* yang berarti terbukanya ikatan dan batalnya perjanjian, juga dapat diartikan sebagai *furqah* berarti bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kata *talaq* dan *furqoh* memiliki arti baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum memiliki arti sebagai berbagai macam perceraian yang dijatuhkan oleh suami dan disahkan oleh hakim, sedangkan secara khusus berarti suatu perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istri.

Perceraian jika ditinjau secara yuridis, memiliki makna putusannya suatu hubungan perkawinan dengan adanya putusan dari hakim yang memiliki wewenang atas tuntutan yang diajukan oleh salah satu pihak yaitu suami atau istri dengan berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam suatu peraturan perundang-undangan.¹

Talak merupakan sebuah bentuk perceraian yang umum dan banyak terjadi di Indonesia, akibatnya seakan-akan talak menjadi salah satu penyebab adanya perceraian yang ada di Indonesia. Talak yaitu ikrar suami yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama dan menjadi salah satu dasar putusannya perkawinan dengan

¹Fachrunisa,

http://etheses.iainkediri.ac.id/6733/3/931109118_bab2.pdf, Diakses pada tanggal 5 Juni 2023

cara yang telah dijelaskan dalam pasal 129, 130, dan 131 Kompilasi Hukum Islam.

Talak menurut bahasa yaitu melepaskan suatu ikatan pernikahan. Apabila hubungan suami istri tidak dapat menjadi tujuan pernikahan yang mereka jalani dan mengakibatkan terjadinya perpisahan antara kedua belah pihak karena tidak adanya kesepakatan antara suami istri, maka dengan itu Allah telah dibukakan suatu jalan keluar dari segala kesusahan yaitu pintu perceraian.²

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan, bahwa arti kata talak yaitu menghilangkan ikatan pernikahan sehingga hubungan suami istri tidak lagi halal satu sama lain. Sehingga talak merupakan sebuah makna yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan pernikahan serta tata caranya yang telah diatur dalam fikih maupun dalam undang-undang pernikahan.

2. Dasar Hukum Cerai Talak

Dasar hukum atau landasan hukum perceraian yang ada di Indonesia, terdapat berbagai sumber yang telah mengatur hal tersebut, diantaranya yaitu Al-Qur'an, hukum positif yaitu Undang-undang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

a. Al-Qur'an dan hadis

Terdapat dalam firman Allah, Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49:

² Ade Ilma Auliana, "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B", Skripsi Sarjana UIN Alauddin (Makassar, 2018), 9, tidak dipublikasikan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ
 قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا
 فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”(QS: Al-Ahzab (33):49)³

Dalam Al-Qur’an Surat Al-Ahzab ayat 49 dapat diartikan, bahwa wajib bagi seorang suami untuk memberikan mut’ah kepada istri yang telah ditalak baik sebelum didukhul atau dicampuri, dan baik sudah ditentukan maharnya maupun belum ditentukan.

Selain dalam Al-Qur’an, diatur juga dalam hadis yang menjelaskan mengenai cerai talak seperti sabda Rasulullah, yakni:

³ Tim Penerjemah, *“Al-Qur’an dan Terjemahannya”*, Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 611.

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ
مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu’arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi SAW beliau bersabda: “perkara halal yang paling dibenci Allah ialah talak”(HR. Abu Daud)⁴

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang dianggap halal akan disukai oleh agama termasuk juga pada perkara cerai talak.

b. Undang-Undang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 38 hingga Pasal 41. Pada pasal tersebut menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dalam perceraian harus memuat alasan-alasan yang cukup, bahwa antara suami dan istri tidak ada harapan untuk hidup rukun membina rumah tangga. Bahwa berdasarkan pasal yang telah disebutkan itu dapat diketahui, apabila seseorang hendak bercerai maka harus mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan dan

⁴ Abu Daud, “*Sunan Abu Daud*”, (Riyadh: Darussalam, 1999), 315.

apabila perceraian dilakukan di luar Pengadilan dianggap tidak sah.

c. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa putusanya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak maupun gugatan perceraian. Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam Pasal 117 KHI menjelaskan mengenai arti dari cerai talak, khusus orang yang beragama Islam mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Selain itu berbagai macam perceraian yang dijatuhkan di luar persidangan dianggap tidak ada serta seperti pernikahan yang tidak dicatatkan.⁵

3. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak serta terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya-unsur-unsur dimaksud yaitu:

- a. Suami, syarat suami yang menceraikan istrinya harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:
 - 1) Berakal, suami yang akan menjatuhkan talak harus berakal;

⁵ Fachrunisa,

http://etheses.iainkediri.ac.id/6733/3/931109118_bab2.pdf. Diakses pada tanggal 5 Juni 2023

- 2) Baligh, berarti telah dewasa, karena tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa;
 - 3) Atas kemauan sendiri, yaitu seorang suami menjatuhkan talak kepada istri atas kehendak sendiri bukan karena campur tangan orang lain.
- b. Istri, bagi istri yang ditalak syaratnya yaitu:
- 1) Istri masih berada dalam perlindungan dan kekuasaan suami;
 - 2) Kedudukan istri yang di talak harus berdasarkan suatu akad perkawinan yang sah.
- c. Sighat talak, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istri yang menunjukkan kata-kata talak, baik secara *sarih* (jelas) maupun dengan *kinayah* (sindiran), secara lisan maupun tulisan serta isyarat bagi suami yang tunawicara.
- d. Perwalian, yaitu pihak yang memberikan izin atas berlangsungnya suatu akad perkawinan yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan yaitu laki-laki, baligh, berakal, merdeka, Islam, dan adil.
- e. Niat, yang dilakukan secara sengaja bukan suatu ucapan yang dimaksudkan dengan tujuannya yang lainnya. Talak menjadi sah jika telah terpenuhinya syarat-syarat tertentu baik yang berhubungan dengan suami mentalak (*mutaliq*) maupun istri yang di talak (*mutlaqah*).⁶

⁶ Laila Munibah Lubis, "Penerapan Asas *Ultra Petitem Partium* dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama", Skripsi Sarjana UIN Sumatera Utara (Medan, 2020), 42-44, tidak dipublikasikan.

4. Macam-macam Talak

Ditinjau dari Pengaturannya, Maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Ta'liq yaitu melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu *khobar*. Ta'liq seperti sumpah atau *qasami*;
- b. Talak yaitu yang dijatuhkan untuk menjatuhkan talak apabila telah terpenuhi syaratnya. Talak seperti ta'liq syarat.

Dilihat dari segi waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:

- a. Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah dengan adanya syarat sebagai berikut:
 - 1) Istri sudah pernah digauli;
 - 2) Istri dalam keadaan suci dari haid;
 - 3) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak dijatuhkan.
- b. Talak bid'I yaitu talak yang dijatuhkan sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah. Talak bid'I dihitung sah, akan tetapi talak ini dilakukan akan berdosa. Syaratnya sebagai berikut:
 - 1) Talak jatuh pada waktu istri haid;
 - 2) Talak jatuh dalam keadaan suci tetapi sebelumnya telah dicampuri.
- c. Talak la sunni wala bid'I yaitu talak yang tidak termasuk talak sunni maupun talak bid'I, dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Istri belum pernah digauli;
 - 2) Istri belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid;

3) Istri dalam keadaan hamil.

Dilihat dari segi sighth yang diucapkan, dari tegas atau tidaknya sebagai ucapan talak, maka talak dibagi dua macam:

- a. Talak sharih yaitu talak dengan ucapan yang jelas dan tegas serta tidak ragu-rau sebagai pernyataan talak;
- b. Talak kinayah yaitu talak dengan kalimat yang masih ragu-ragu serta dapat diartikan untuk perceraian nikah atau yang lainnya. Kalimat berupa sindiran bergantung pada niatnya, kalau tidak diniatkan untuk perceraian, tidak jatuh talak. Akan tetapi, jika tidak diniatkan menjatuhkan talak, abru jatuhnya talak.

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Talak raj'I yaitu dimana suami mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak dijatuhkan dan istri sudah pernah digauli.
- b. Talak ba'in yaitu dimana suami tidak mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya. Talak ba'in dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:
 - 1) Talak ba'in shughra adalah tala yang menghilangkan hak rujuk suami, namun tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri. Jika ingin rujuk harus dengan menggunakan akad dan mahar yang baru.
 - 2) Talak ba'in kubra adalah talak yang dijauhkan seorang suami kepada istri sebanyak tiga kali. Suami jika ingin menikahi istrinya lagi maka

akan dihukumi haram, kecuali seorang istrinya telah menikah kembali dengan laki-laki lain.

Ditinjau dari segi cara tersampainya talak kepada istri terdapat beberapa macam, yaitu:

- a. Talak dengan ucapan adalah talak yang diucapkan suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri telah mendengar secara langsung ucapan suaminya;
- b. Talak dengan tulisan adalah talak yang disampaikan oleh suami yang dilakukan secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istrinya tersebut membacanya dan memahami isi dari tulisan tersebut;
- c. Talak dengan syarat yaitu talak yang dilakukan dengan bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara;
- d. Talak dengan utusan adalah talak yang telah disampaikan oleh suami kepada istrinya yang melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan suatu maksud suami kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suaminya telah mentalak istrinya.⁷

B. Mut'ah

1. Pengertian Mut'ah

Kata mut'ah (المتعة); dengan dhammah mim), ia juga terkadang dibaca dengan mut'ah (dengan kasrah mim). Kata mut'ah sendiri merupakan variasi lain dari

⁷ Isrofatu Laila, "Pandangan Hakim Tentang Biaya Nafkah Iddah, Nafkah Madiyah, dan Mut'ah Akibat Cerai Talak Perspektif Maqashid Syariah", Skripsi Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2021), 19-22, tidak dipublikasikan.

kata al-mata' (المتاع), yang berarti sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang-senang. Makna mut'ah adalah "sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya". Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mut'ah merupakan sesuatu (uang, barang dsb) yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.

Secara terminologi mut'ah telah didefinisikan oleh beberapa ulama, diantaranya yaitu: menurut Salim, mut'ah merupakan harta yang telah diberikan oleh suami kepada istri yang telah ditalaknya. Harta yang dimaksud pada pengertian tersebut berupa pakaian, kain, nafkah, pembantu, dan lain-lain, serta jumlah mut'ah yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan suami. Sedangkan menurut Matlub, mut'ah merupakan harta yang telah ditentukan oleh suami yang telah melakukan talak kepada istrinya.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa mut'ah secara bahasa dimaksud sebagai kecukupan, manfaat, harta yang diberikan untuk bersenang-senang. Sedangkan secara istilah mut'ah dapat diartikan sebagai hubungan suami istri yang berupa harta akibat adanya talak yang dilakukan suami baik itu berupa makanan, pakaian dan lain sebagainya yang bertujuan untuk menyenangkan hati istri karena terjadinya talak.

Pemberian mut'ah merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip *imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan*

(mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/ menceraikan dengan kebajikan). Prinsip tersebut memiliki tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan mut'ah, dan pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kekusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri.⁸

2. Dasar Hukum Nafkah Mut'ah

a. Al-Qur'an dan Hadis

Terdapat dalam firman Allah, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang

⁸ Syaiful Annas, <https://pa-kualakapuas.go.id/masa-pembayaran-beban-idah-dan-mutah-dalam-perkara-cerai-talak/>, Diakses tanggal 3 Juni 2023.

patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Al-Baqarah (2):236)⁹

Pada Ayat ini menjelaskan mengenai talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum disentuh (dicampuri) dan belum ditentukan maharnya, maka terhadap perempuan wanita (istri) yang di talak oleh suaminya seperti itu berhak menerima mut’ah sesuai kadar kaya atau miskinnya suami.

Berdasarkan ayat ini Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mut’ah diwajibkan untuk setiap wanita yang diceraikan sebelum digauli, sedang suami belum menentukan mahar untuknya. Allah SWT. Memerintahkan untuk memberikan mut’ah dan perintah memiliki sebuah arti wajib. Mut’ah dalam kondisi ini merupakan pengganti setengah bagian mahar, setengah bagian mahar itu wajib.

Secara general Madzhab Hambali sepekat dengan pendapat imam Abu Hanifah dalam menafsirkan ayat diatas dengan kewajiban nafkah mut’ah bagi setiap suami baik merdeka maupun budak, muslim atau *ahlu zimmi* ketika *qobla al dukhul*.¹⁰

Selain dalam Al-Qur’an, diatur juga dalam hadis yang menjelaskan mengenai istri yang diceraikan mendapatkan mut’ah seperti sabda Rasulullah, yakni:

⁹ Tim Penerjemah, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 51.

¹⁰ Hawa Hidayatul Hikmiah dan Ahmad Faisol, “*Kewajiban Nafkah Mut’ah Qobla Al-Dukhul Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*”, Jurnal IUS, Vol. X, No. 2, September 2022, 122-123.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ أَبُو الْأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عَمْرَةَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُدْحِلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: لَقَدْ عُذْتُ بِمُعَاذٍ فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ أَوْ أَنْسًا بِثَلَاثَةِ أَنْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Miqdam Abul Asy’ats Al ‘Ijli berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Al Qasim berkata telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari Bapakny dari Aisyah berkata “Amrah binti Al Jaun berlindung dari Rasulullah SAW ketika dipertemukan dengannya. Maka beliau bersabda, “Engkau telah berlindung kepada Mu’adz. “ lalu beliau menceraikannya dan memerintahkan Usamah atau Anas agar memberinya tiga potong baju kain linen putih” (HR. Ibnu Majah)¹¹

Dalam hadis di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberian mut’ah itu hukumnya wajib dan mengingat bahwa di dalam hadis yang berbentuk amar yang mana perintah itu wajib, kecuali terdapat hal-hal yang menghalanginya. Serta tentang sebuah kewajiban bagi suami untuk memberikan

¹¹ Ibnu Majah, “Sunan Ibnu Majah”, (Riyadh: International Ideas Home, 1999), 220.

mut'ah (kenang-kenangan) bagi istri yang diceraikan dan mengisyaratkan agar perceraian dilakukan dengan cara yang baik.

b. Undang-Undang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ditemukan aturan yang tegas mengenai pemberian mut'ah yang mana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam peraturan pemerintah tersebut hanya ditentukan mengenai bahwa hakim dapat menetapkan sebuah kewajiban bagi suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istrinya. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 41 huruf c menerangkan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian yaitu: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"

Berdasarkan Pasal diatas hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menentukan mengenai kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya. Dalam pasal di atas terdapat kata biaya penghidupan yang dapat diartikan termasuk ke dalam makna mut'ah dan harus mengikuti alur hukum yang telah ditetapkan dalam Islam. Dapat disimpulkan bahwa aturan mengenai besaran mut'ah pada hukum perkawinan di Indonesia khusus untuk penyelesaian

masalah antara umat Islam mengacu pada aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.

c. Kompilasi Hukum Islam

Mut'ah menurut Kompilasi Hukum Islam diartikan sebagai pemberian bekas suami kepada bekas istri yang telah dijatui talak berupa benda atau uang dan lainnya. mut'ah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a), yang berbunyi "Bilamana Perkawinan putus karena talak, maka bekas suami: wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *Qobla al dukhul*"

Ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa mut'ah dapat ditentukan karena perkawinan putus karena adanya cerai talak dan suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya dengan syarat belum adanya hubungan badan antara suami dan istri. Adapun ketentuan ini bagian dari sebuah positivisasi hukum dan sebuah penorma-an sebuah produk fikih ke dalam perundang-undangan di Indonesia. Sebab, aturan wajib mengenai mut'ah sebelum adanya hubungan badan antara suami dan istri telah ditentukan terlebih dahulu dalam fikih Islam. Menurut Nuruddin dan Tarigan, bahwa pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberi sebuah biaya penghidupan bagi bekas istrinya. Hal tersebut merupakan sebuah jalan agar bekas istri jangan istri bersedih karena adanya talak yang diberikan suaminya, sehingga tidak mampu

memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka, terdapat sebuah kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri baik berupa uang, benda dan sebagainya sebelum *dukhul*.

Ketentuan mut'ah menurut Kompilasi Hukum Islam dibahas secara tegas dalam berikutnya yaitu Pasal 158, Pasal 159 dan Pasal 160. Pada Pasal 158 KHI menjelaskan bahwa: mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul
- b. Perceraian itu atas kehendak suami

Pasal 159 KHI bahwa mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat pada Pasal 158. Dapat dipahami bahwa pemberian nafkah mut'ah dapat menjadi wajib dan dapat menjadi sunnah. Pemberian nafkah mut'ah merupakan contoh perbuatan baik yang telah diatur oleh Agama Islam dengan menjadi pengingat betapa besar pengorbanan serta pengabdian yang telah dilakukan oleh mantan Istri selama kehidupan berumah tangga. Sedangkan pasal 160 bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya nafkah mut'ah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri mengacu pada Pasal 160 KHI dengan memperhatikan beberapa pertimbangan yaitu perceraian terjadi karena kehendak suami, istri telah mendampingi dan mengabdikan terhadap suami selama masa perkawinan yang cukup lama.¹²

¹² Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, Siti Anisah, "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat", Proferika, Jurnal Studi Islam, Vol. 21., No.1, 2020, 47-48.

d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mut'ah selain diatur dalam KHI juga diatur pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa dalam perkara cerai talak :

- 1) Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah 'iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut'ah (Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI).
- 2) Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah madhiyah nafkah 'iddah, dan nafkah anak.
- 3) Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam pelaksanaan putusan, penetapan mut'ah sebaiknya berupa benda bukan uang, misalnya rumah atau tanah atau benda lainnya, agar tidak menyulitkan dalam eksekusi. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul* dan perceraian atas kehendak suami. Besarnya mut'ah disesuaikan

dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 158 dan 160 KHI).¹³

3. Ketentuan Pemberian Besaran Mut'ah

Dalam hukum positif tentunya diatur dalam berbagai aturan perundang-undangan, diantaranya dalam Ketentuan Pasal 41 huruf c dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”

Seperti diketahui dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a memberikan penjelasan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, pasal ini menerangkan bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya, namun tetap saja nafkah tersebut merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan.

Di sisi lain Pasal 80 ayat (6) menjelaskan bahwa sebagai istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban dalam pemenuhan atas nafkah, tempat tinggal, dan biaya rumah tangga serta biaya perawatan atau pengobatan istri dan anak. Ini menunjukkan bahwa seorang istri berhak untuk membebaskan atas suaminya dari kewajiban dalam pemenuhan nafkah kepadanya, kendati demikian meskipun istri tidak menggunakan hak

¹³ Fachrunisa,

http://etheses.iainkediri.ac.id/6733/3/931109118_bab2.pdf. Diakses pada tanggal 5 Juni 2023

tersebut maka suami tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah yang.¹⁴

Di samping peraturan perundang-undangan berkenaan dengan nafkah yang telah diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ditegaskan pula pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama pada point 2 yang menyebutkan bahwa: “Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak.¹⁵

C. Nafkah ‘Iddah

1. Pengertian Nafkah ‘Iddah

Nafkah iddah terdiri dari dua kata yaitu kata nafkah dan ‘iddah yang berasal dari bahasa Arab. Kata nafkah berasal dari kata *nafaqa-yanfuqu-nafaqatan* memiliki makna yaitu biaya, belanja, dan pengeluaran. Selain itu kata nafkah juga dapat diartikan sebagai *al-infaq* yang

¹⁴ Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafithri, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Mut’ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15, No. 1, Maret 2021, 43-44.

¹⁵ Ibid., 45

memiliki arti pengeluaran. Secara istilah nafkah dapat diartikan dengan belanja atau kebutuhan pokok.

Nafkah yaitu apa yang dapat diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan sejenisnya.

Apabila kata nafkah dihubungkan dengan perkawinan mengandung makna “sesuatu yang dikeluarkan dari harta suami untuk kepentingan istri sehingga tidak mengakibatkan hartanya menjadi berkurang. Nafkah yang dapat diberikan kepada suami, yakni memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu apabila si suami kaya dan tersedianya obat-obatan.¹⁶ Menurut Al-imam Taqiyyudin dalam kitabnya yang berjudul *Kifayatul Akhyar* menerangkan, bahwa ada 3 sebab yang menimbulkan sebuah kewajiban adanya nafkah yaitu:

- a. Adanya hubungan kekeluargaan dan kerabat;
- b. Adanya hubungan antara tuan dengan budaknya;
- c. Adanya hubungan perkawinan.

‘Iddah berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata *al-‘add* dan *al-ihsha’* yang bermakna hitungan. Dikatakan seperti, karena iddah berkaitan dengan jumlah *quru’* dan bulan serta dapat berarti sesuatu yang dihitung oleh perempuan, ia menepatinya dalam beberapa hari dan masa. Secara ringkas ‘iddah dapat diartikan sebagai istilah untuk masa-masa bagi seorang perempuan untuk menunggu serta mencegah dirinya dari menikah setelah ditinggal wafat oleh suaminya maupun setelah adanya perceraian.

¹⁶ Syaiful Annas, <https://pa-kualakapuas.go.id/masa-pembayaran-beban-idad-dan-mutah-dalam-perkara-cerai-talak/>, Diakses tanggal 3 Juni 2023.

‘Iddah wanita merupakan hari-hari kesucian serta masa berkabung terhadap suami. Menurut para fuqaha, ‘iddah merupakan masa menunggu bagi seorang wanita sehingga halal untuk menikah dengan laki-laki lain. Istilah ‘iddah sudah dikenal sejak masa jahiliah dan tidak pernah mereka meninggalkan hal tersebut. ‘Iddah yaitu suatu kekhususan bagi kaum wanita walaupun di sana ada suatu kondisi tertentu bagi seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu dan tidak halal bagi seorang laki-laki untuk menikah lagi kecuali telah habisnya masa ‘iddah wanita yang telah diceraikannya.

Menurut pendapat Sayuti Thalib, pengertian ‘iddah dapat dilihat dari adanya dua sudut pandang:

- a. Dilihat dari segi keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat melakukan rujuk kepada istrinya. Makna kata ‘iddah yang dimaksud sebagai suatu istilah hukum yang memiliki arti tenggang waktu sesudah jatuhnya talak, dalam waktu dimana pihak suami dapat melakukan rujuk kepada istrinya.
- b. Dilihat dari segi istri, masa ‘iddah berarti sebagai suatu tenggang waktu dimana istri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak-laki-laki lain.

Masa ‘iddah atau masa tunggu bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suami, baik dari segi perceraian, kematian, maupun atas keputusan pengadilan. Masa ‘iddah hanya bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami istri, berbeda dengan istri yang belum melakukan hubungan suami istri (*qabla al dukhul*), yang tidak mempunyai masa ‘iddah. Adanya waktu tunggu bagi seorang janda yang bersangkutan

untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki lain, menerima pinangan atau lamaran, karena adanya waktu tunggu dimaksudkan antara lain untuk menentukan suatu nasab bagi janin yang berada dikandung janda tersebut apabila mantan istri tersebut hamil dan sebagai masa berkabung apabila suami yang bersangkutan meninggal dunia, begitu pula untuk menentukan masa rujuk bagi suami, apabila talak itu berupa talak raj'i.

2. Dasar Hukum Nafkah 'Iddah

Pemberian nafkah 'iddah telah berlangsung sejak pada zaman Nabi Muhammad Saw. Berikut merupakan dasar hukum tentang nafkah 'iddah:

a. Al-Qur'an dan Hadis

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para

suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.”(QS. Al-Baqarah (2): 228)¹⁷

Pada ayat tersebut menerangkan mengenai bahwa masa ‘iddah yang harus dijalani adalah tiga kali masa haid untuk perempuan yang telah dicampuri dan untuk menentukan di dalam perut si istri apakah ada janin atau tidak sehingga suami dapat melakukan rujuk. Selain dalam Al-Qur’an, diatur juga dalam hadis yang menjelaskan mengenai nafkah ‘iddah seperti sabda Rasulullah, yakni:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَا مِرُّ
 قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَيْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَحَدَّثْتَنِي أَنَّ
 زَوْجَهَا طَلَّقَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَبَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْرِيَةَ قَالَتْ فَقَالَ
 لِي أَخُوهُ أَخْرِجِي مِنَ الدَّارِ فَقُلْتُ إِنَّ لِي نَفَقَةً وَسُكْنَى حَتَّى
 يَجِلَّ الْأَجَلُ قَالَ لَا قَالَتْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ فُلَانًا طَلَّقَنِي وَإِنَّ أَخَاهُ أَخْرَجَنِي وَمَنْعَنِي
 السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَا بِنَةَ آلِ قَيْسٍ
 قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحِي طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمِيعًا قَالَتْ فَقَالَ

¹⁷ Tim Penerjemah, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 48.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرِي يَا ابْنَةَ آلِ قَيْسٍ إِنَّمَا
 النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
 فَإِذَا أُمُّ يَكْنُ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى اخْرُجِي
 فَاَنْزِلِي عَلَى فُلَانَةٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ يُتَحَدَّثُ إِلَيْهَا أَنْزِلِي عَلَى ابْنِ أُمِّ
 مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى لَا يَرَاكَ ثُمَّ لَا تَنْكِحِي حَتَّى أَكُونَ
 أَنْكِحُكَ قَالَتْ فَخَطَبَنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَأْمِرُهُ فَقَالَ أَلَا تَنْكِحِينَ مَنْ هُوَ
 أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَنْكِحْنِي مَنْ
 أَحْبَبْتَ قَالَتْ فَأَنْكِحْنِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id berkata, telah menceritakan kepada kami Mujalid berkata, telah menceritakan kepada kami Amir dia berkata, “Saat memasuki Madinah, Aku menemui Fatimah binti Qais dia mengatakan kepadaku bahwa suaminya telah menceraikannya pada masa Rasulullah Saw, lalu Rasulullah Saw mengutusnyanya (suami) pada suatu ekspedisi.” Fatimah berkata, “kemudian saudaranya berkata kepadaku, “keluarlah dari rumah” aku pun berkata, “sesungguhnya aku memiliki hak untuk dinafkahi dan tempat tinggal hingga selesai masanya.” Dia (Saudaranya) berkata, “ tidak bisa” Fatimah berkata, “Maka aku menemui Rasulullah saw dan bertanya, “Sesungguhnya Fulan menceraikan aku, kemudian saudaranya mengeluarkan aku dan tidak

memberikan tempat tinggal dan nafkah.” Maka beliau mengutus seseorang untuk menemui saudara (suaminya) dan bertanya: “Apa yang kamu buat terhadap keluarga Qais?” dia menjawab, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saudaraku telah menceraikannya dengan talak tiga sekaligus.” Fatimah berkata, “Rasulullah saw kemudian berkata kepadaku, “Lihatlah wahai putri keluarga Qais, bahwasannya nafkah dan tempat tinggal itu hanya untuk wanita yang diceraikan suaminya dengan talak raj’i (masih ada peluang untuk rujuk), maka kamu tidak mempunyai hak atas nafkah dan tempat tinggal, keluarlah dan tinggallah di tempatnya Fulanah,” Kemudian beliau bersabda, “Tinggallah bersama Ibnu Ummi Maktum, karena sesungguhnya matanya telah buta, dia tidak akan bisa melihatmu.” Beliau melanjutkan, “Dan janganlah kamu menikah sehingga aku sendiri yang menikahkanmu.” Fatimah berkata, “Kemudian seorang laki-laki Quraisy datang melamarku, maka aku menemui Rasulullah saw untuk meminta pendapat kepada beliau, maka beliau bersabda: “Apa kamu tidak suka aku nikahkan kamu dengan seseorang yang lebih aku cintai dari pada dia?” Aku berkata, “Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengan seseorang yang engkau cintai”. Fatimah berkata, “Beliau kemudian menikahkan aku dengan Usamah bin Zaid.”(HR. Ahmad)¹⁸

¹⁸ Imam Ahmad, “*Musnad Imam Ahmad*”, Terj. Ali Murtadho dan Ibnu Arif, Jilid 22, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 561.

Dari hadis di atas dapat diartikan bahwa istri yang ditalak ba'in tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, karena menurut Imam Ahmad bin Hanbal talak bain tersebut hubungan perkawinan sudah putus dan tidak ada lagi yang ditanggung oleh suami, baik itu nafkah dan tempat tinggal.¹⁹

b. Undang-Undang Perkawinan

Mengenai pemberian nafkah 'iddah diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”

Undang-undang Perkawinan menetapkan waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan. Dalam Pasal 11 Undang-undang Perkawinan disebutkan:

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu;
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Mengenai tenggang waktu jangka waktu tersebut diatur didalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1

¹⁹ Masykur dan Murtini, “*Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Tentang Hak Nafkah dan Tempat Tinggal Bagi Istri yang Ditalak Ba'in*”, Jurnal studi keislaman, Vol. 1, No. 1, Januari 2020, hal 71.

tahun 1974 tentang Perkawinan. Penjelasan Pasal tersebut yaitu:

- 1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan bila belum pernah melakukan hubungan suami istri.²⁰
- 2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan suami istri;
- 3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus

²⁰ Husnul Khitam, "*Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam*", Az Zarka', Vol. 12, No. 2, Desember 2020, hal 202-203.

karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.

c. Kompilasi Hukum Islam

Mengenai pemberian nafkah ‘iddah diatur dalam Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa ‘iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah ‘iddah dari bekas suaminya, kecuali bila nusyuz”

3. Ketentuan Pemberian Besaran Nafkah ‘Iddah

Mengenai ukuran nafkah ‘iddah atau kadarnya dalam peraturan di Indonesia tidak ditentukan secara pasti mengenai jumlahnya secara pasti. Pemberian nafkah ‘iddah disesuaikan dengan kemampuan suami, suami tidak boleh memberikan nafkah ‘iddah dengan kadar yang lebih rendah dari kemampuan maupun kekayaan suami. Namun hal ini dapat disamakan, dengan adanya kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah.

Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan mengenai selama berlangsungnya gugatan perceraian yang berdasarkan permohonan. Menentukan besaran mut’ah dan nafkah ‘iddah harus memerlukan ijtihad. Memberikan nafkah mut’ah dan nafkah ‘iddah harus sesuai kemampuan, layak atau patut dan dengan

cara yang baik. Jumlah nafkah yang diberikan setiap zaman dan waktu pasti berbeda, di setiap daerah, setiap negara, setiap kampung punya takaran sendiri, dan punya standarisasi sendiri kapan seseorang disebut mampu dan kapan seseorang itu disebut tidak mampu, artinya sesuai kondisi daerah masing-masing dan tidak bisa disamaratakan. Dan karena ini pula, para Ulama menyerahkan urusan ini semua kepada Hakim setempat. Hakim inilah yang menentukan apakah ia termasuk yang mampu atau bukan karena yang paling tahu kondisi daerah setempat ialah hakim tersebut. pemohon ataupun termohon, Pengadilan dapat menentukan mengenai jumlah nafkah yang harus ditanggung oleh suami.²¹

²¹ Rika Ayu Puspita, “*Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda terhadap Pasal 160 KHI tentang Penetapan Kadar Mut’ah dan Nafkah Iddah*”, Skripsi Sarjana IAIN Metro (Lampung, 2019), 30-31, tidak dipublikasikan.

BAB III
BESARAN MUT'AH DAN NAFKAH 'IDDAH DALAM
PERKARA NOMOR 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg

A. Profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang

1. Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Sejarah berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak lepas dari sejarah terbentuknya Peradilan pada umumnya serta dari berdirinya Mahkamah Islam Tinggi. Terbagi menjadi beberapa periodisasi, yaitu:

a. Masa sebelum penjajahan

Sebelum adanya Islam di Indonesia, di Indonesia telah terdapat dua macam peradilan yaitu peradilan perdata dan peradilan padu. Peradilan perdata merupakan peradilan yang mengurus perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan peradilan padu merupakan peradilan yang mengurus perkara-perkara yang bukan urusan raja. Peradilan tersebut muncul karena pengaruh dari peradaban Hindu yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut dapat ditelusuri melalui istilah "*Jaksa*" yang berasal dari India. Istilah "*Jaksa*" digunakan untuk pejabat yang melaksanakan pengadilan. Pada abad ke tujuh Masehi, Agama Islam masuk ke Indonesia yang dibawa langsung oleh para saudagar-saudagar dari Makkah dan Madinah. Hal ini mulai berpengaruh pada praktik kehidupan sehari-hari, yang mana masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab

fiqih serta berpengaruh terhadap tata hukum di Indonesia.

Dilihat dari catatan sejarah yang ada, bahwa Sultan Agung yang merupakan Raja Mataram merupakan orang pertama yang mengadakan perubahan dalam tata hukum di bawah pengaruh Islam. Perubahan pertama yang dilakukan yaitu dengan mengubah nama pengadilan, yang awalnya bernama Pengadilan Perdata diganti menjadi Pengadilan Surambi. Perubahan yang dilakukan tidak hanya dengan berubah nama pengadilan, akan tetapi juga dengan tempat dan pelaksanaan pengadilan, seperti Pengadilan Perdata yang awalnya diselenggarakan di Sitinggil dan dilaksanakan oleh seorang Raja dan dialihkan ke serambi masjid agung yang dilaksanakan oleh para penghulu dibantu oleh para alim ulama. Selanjutnya perkembangan pengadilan terjadi pada masa akhir pemerintahan Mataram, dengan munculnya 3 (tiga) macam pengadilan di daerah Priangan, yakni Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama, dan Pengadilan Cilaga. Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang mengadili perkara atas dasar hukum Islam, Pengadilan Drigama merupakan pengadilan yang mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa Kuno yang telah disesuaikan dengan adat istiadat setempat, dan Pengadilan Cilaga merupakan pengadilan wasit khusus mengenai sengketa perniagaan. Hal tersebut berlangsung sampai VOC masuk ke Indonesia.

Seiring berkembangnya waktu sistem peradilan Islam telah mengalami perkembangan

mulai dari kedudukan yang kuat dalam masyarakat Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan terwujudnya kerajaan Islam di seluruh wilayah Indonesia yang telah melaksanakan hukum Islam dan lembaga nya dalam suatu sistem peradilan yang tidak dapat dipisahkan dengan pemerintah di wilayah kekuasaannya. Daerah Yurisdiksi Mahkamah Islam Tinggi diatur menurut Stbl. 1882. No. 152 yaitu termasuk Pengadilan Agama di seluruh Jawa dan Madura, sedangkan daerah Luar Jawa dan Madura untuk daerah yang berada di sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan memiliki nama *Kerapatan Qadi* untuk Pengadilan Agama Tingkat Pertama sedangkan untuk pengadilan tingkat banding disebut dengan *Kerapatan Qadi besar*. Lalu untuk daerah Luar Jawa dan Madura lainnya disebut dengan nama Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah untuk tingkat pertama dan untuk tingkat banding disebut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Provinsi.

b. Masa penjajahan Belanda

Pada tahun 1938 pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu lembaga peradilan bagi masyarakat Islam, yaitu Mahkamah Islam Tinggi yang dibentuk pada tanggal 1 Januari 1938 berdasarkan surat Gubernur Jenderal Belanda Nomor 18 tertanggal 12 November 1937 dan berkedudukan di Surakarta. Mahkamah Islam Tinggi melaksanakan sidang pertama pada tanggal 7 Maret 1938 dengan susunan persidangan sebagai berikut:

- 1) RH Moeh. Isa sebagai Hakim Ketua;
- 2) H. Abdoerrochman sebagai Hakim Anggota;

- 3) H. Mochtar sebagai Hakim Anggota;
 - 4) H. Moh. Hasan sebagai Anggota Pengganti;
 - 5) RH Hasbullah sebagai Anggota Pengganti;
 - 6) R. Notosusanto sebagai Panitera;
 - 7) Djunaidi sebagai Panitera Pengganti.
- c. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang, Mahkamah Islam Tinggi mengalami kesulitan, yakni pada pertengahan bulan Maret 1942 Mahkamah Islam Tinggi harus dilakukan penutupan dan tidak dapat melakukan sidang serta kantor Mahkamah Islam Tinggi disegel oleh pemerintah Jepang. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlangsung lama yaitu pada tanggal 18 Mei 1942 Mahkamah Islam Tinggi sudah dilakukan pembukaan dengan berganti nama menjadi *Kaikyoo Kootoo Hooiin* sedangkan Pengadilan Agama bernama *Sooyo hooiin*.

- d. Masa Kemerdekaan

Pada saat setelah Indonesia merdeka atas usul dari Menteri Agama dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman, bahwa Pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama dan hal ini telah melalui penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946. Terdapat peraturan sementara mengenai Peradilan Agama dalam Verordening tanggal 18 November 1946 dari CCOAMCAB (*Chief Commanding Officer Allied Military Administration Civil Affairs Branch*) untuk Jawa dan Madura. Pada Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tetap

tunduk pada peraturan lama (Staatsblad 1937 Nomor 610) dan Mahkamah Islam Tinggi (*Hoof Voor Islamitische Zaken*) belum memulai kembali tugasnya. Pada tahun 1948 keluarlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman dan kejaksaan. Dalam Undang-undang terdapat pasal mengenai kewenangan Pengadilan Agama masuk dalam Pengadilan Umum yang dalam Pasal 35 ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 75. Undang-undang ini mengatur tentang peradilan dan sekaligus untuk mencabut serta menyesuaikan isi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 1974. Lahirnya Undang-Undang ini mendapat reaksi dari berbagai pihak seperti dari Ulam Sumatera seperti Aceh, Sumatra Barat dan Sumatera Selatan menolak adanya kehadiran Undang-Undang tersebut dan Undang-Undang Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada tetap berjalan yaitu:

- 1) Peradilan Umum;
- 2) Peradilan Agama;
- 3) Peradilan Militer;
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyebabkan keberadaan Peradilan Agama yang lebih kuat, sehingga pada tahun 1972 berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 1972 terbentuk 4 kantor Pengadilan Agama dan 6 cabang Kantor Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di

daerah Provinsi Riau, Jambi, Aceh dan Sumatera Utara.

e. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada 2 Januari 1974 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- 1) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- 2) Pengadilan Umum bagi lainnya.

f. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya lewat Pasal 106 Lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab lewat pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan Agama yang dibentuk semakin pasti dengan disahkannya Undang-Undang ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai

dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara yang dilaksanakan dengan baik dan benar, tersier dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan yang memutus perkara tersebut.

g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan:

- 1) Badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, akan beralih ke Mahkamah Agung;
- 2) Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan Pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan Peradilan masing-masing dan dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 tahun;
- 3) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.


Selama rentang waktu 5 tahun itu Mahkamah Agung membentuk tim kerja, untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk peraturan perundang-undangan yang akan menjelaskan lebih lanjut, sehingga Peradilan Agama saat ini sedang mempertahankan eksistensinya setelah berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung dan pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang yaitu Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.
- b. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang yaitu Drs. H. Muhammad Alwi, M.H.
- c. Hakim yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 14 orang
- d. Panitera yaitu H. Ma'sum Umar, S.H., M.H. di bagian kepaniteraan terdapat beberapa bagian yaitu:
 - Panmud Banding yaitu Hj. Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H.
 - Panmud Hukum yaitu Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H.
 - Panitera Pengganti yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 32 orang

- Staf yaitu Faisal Akbar, S.H. dan Yuliyanasari, A.Md.A.B.
- e. Sekretaris yaitu Karyarini Fatonah, S.H., M.M. di bagian sekretaris terdapat beberapa bagian yaitu:
- 1) Kabag perencanaan dan kepegawaian yaitu Suparijanto, S.H., M.M.
 - Kasubbag kepegawaian dan teknologi informasi yaitu Nila Yudawati, S.H., dan terdapat 2 orang staf;
 - Kasubbag rencana program dan anggaran yaitu Widodo Arif W., S.Kom., S.H., dan terdapat 2 orang staf.
 - 2) Kabag Umum dan Keuangan yaitu Sutris, S.H., M.H.
 - Kasubbag keuangan dan pelaporan yaitu Diah Kusuma H., S.Kom., S.H., dan terdapat 5 orang staf;
 - Kasubbag tata usaha dan rumah tangga yaitu Aulia Ardiansyah Suhaely, S.H., M.H., dan terdapat 3 orang staf.
 - 3) Kelompok jabatan fungsional, dibagian kelompok jabatan fungsional terdapat beberapa bagian yaitu:
 - Pranata Komputer yaitu Eko Riyanto, S.Kom., dan Mardhiko Hesti W, S.Kom.
 - Analis pengelolaan keuangan APBN yaitu Yunita Reni Wikatraningrum, S.E.
 - Analis kepegawaian yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 4 orang
 - Arsiparis yaitu Sri Astutik, S.E.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

3. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pengadilan Tinggi Agama Semarang memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang Yang Agung”

b. Misi:

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi;
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pengadilan Tinggi Agama Semarang dasar yang telah mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat banding. Di samping itu juga kewenangan dan kesalahan yang mengadili di

¹ <http://www.pta-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>
diakses tanggal 14 Juni 2023

tingkat pertama dan terakhir merupakan kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah hukumnya, mengawasi peraturan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Juru sita di daerah Hukumnya;
- e. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Peradilan Agama dan pengawasan agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- f. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (Kepegawaian, kecuali biaya perkara dan umum);
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti hisab, ruyat dan sebagainya.²

² <http://www.pta-semarang.go.id/tentang-pengadilan/tugas-fungsi>
diakses tanggal 14 Juni 2023

5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang



Gambar 3.2 Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pengadilan Tinggi Agama Semarang merupakan kawal depan Mahkamah Agung di Provinsi Jawa tengah, memiliki wilayah kerja yang cukup luas yakni mencakup 35 Kabupaten/ kota se-Jawa tengah yang mencakup 36 Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan terdapat pembagian kelas pada Pengadilan Agama yaitu Kelas 1A 19 Pengadilan, Kelas 1B 16 Pengadilan dan Kelas II 1 Pengadilan. Serta terdapat 563 kecamatan dan 8. 893 Kelurahan/Desa. Pengadilan Tinggi Agama Semarang memiliki letak geografis yaitu terletak di $7^{\circ}00' \text{LS}$ - $110^{\circ}24' \text{BT}$ dengan batas wilayah sebagai berikut sebelah utara

Laut Jawa, sebelah timur Provinsi Jawa Timur, sebelah barat Provinsi Jawa Barat dan sebelah selatan Samudra Hindia.³

Adapun rincian Pengadilan Agama tingkat pertama adalah sebagai berikut:

NO	PENGADILAN AGAMA	KELAS
1	Pengadilan Agama Semarang	IA
2	Pengadilan Agama Brebes	IA
3	Pengadilan Agama Purwodadi	IA
4	Pengadilan Agama Cilacap	IA
5	Pengadilan Agama Banjarnegara	IA
6	Pengadilan Agama Pemasang	IA
7	Pengadilan Agama Kendal	IA
8	Pengadilan Agama Wonosobo	IA
9	Pengadilan Agama Pekalongan	IA
10	Pengadilan Agama Kebumen	IA
11	Pengadilan Agama Pati	IA
12	Pengadilan Agama Purwokerto	IA
13	Pengadilan Agama Sragen	IA
14	Pengadilan Agama Surakarta	IA
15	Pengadilan Agama Slawi	IA
16	Pengadilan Agama Jepara	IA
17	Pengadilan Agama Purbalingga	IA
18	Pengadilan Agama Boyolali	IA
19	Pengadilan Agama Mungkid	IA

³ <http://www.pta-semarang.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> diakses tanggal 14 Juni 2023

20	Pengadilan Agama Tegal	IB
21	Pengadilan Agama Batang	IB
22	Pengadilan Agama Salatiga	IB
23	Pengadilan Agama Demak	IB
24	Pengadilan Agama Kudus	IB
25	Pengadilan Agama Rembang	IB
26	Pengadilan Agama Karanganyar	IB
27	Pengadilan Agama Purworejo	IB
28	Pengadilan Agama Temanggung	IB
29	Pengadilan Agama Klaten	IB
30	Pengadilan Agama Wonogiri	IB
31	Pengadilan Agama Sukoharjo	IB
32	Pengadilan Agama Banyumas	IB
33	Pengadilan Agama Blora	IB
34	Pengadilan Agama Ambarawa	IB
35	Pengadilan Agama Kajen	IB
36	Pengadilan Agama Magelang	II

Tabel

3.1 Rincian Pengadilan Agama Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Agama Semarang

6. Prosedur dan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemohon banding untuk mengajukan perkara di Pengadilan Tinggi Agama yaitu:

1. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis maupun lisan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam tenggang waktu:
 - a. 14 (empat belas) hari, yang dihitung sejak hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman atau pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan;
 - b. 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon yang tidak bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memutus perkara tingkat pertama.
2. Membayar biaya perkara banding;
3. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding;
4. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah;
5. Berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Provinsi oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding;
6. Salinan putusan banding dikirim oleh Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Provinsi ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang

memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak;

7. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak;
8. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka Panitera
 - a. Untuk perkara cerai talak:
 - 1) Memberitahukan tentang penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon;
 - 2) Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
 - b. Untuk perkara cerai gugat, memberikan Akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.⁴

Penyelesaian perkara pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai berikut:

1. Berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register;
2. Ketua pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Provinsi membuat penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa berkas;
3. Panitera menetapkan panitera pengganti yang akan membantu majelis;
4. Panitera pengganti menyerahkan berkas kepada ketua majelis;
5. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim tinggi;

⁴ <http://www.pta-semarang.go.id/informasi-berperkara/layanan-perkara-prodeo/2018-11-07-08-06-47> diakses tanggal 15 Juni 2023.

6. Majelis Hakim tinggi memutus perkara banding;
7. Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat pertama.⁵



⁵ <http://www.pta-semarang.go.id/informasi-berperkara/penyelesaian-perkara/tingkat-banding> diakses tanggal 15 Juni 2023.

Gambar 3.3 Alur Penyelesaian Perkara Tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang

B. Besaran Mut'ah dan Nafkah 'Iddah dalam Perkara Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg

Hakim Pengadilan Tinggi Semarang adalah kekuasaan kehakiman tertinggi kedua di bawah Mahkamah Agung yang memiliki sebuah wewenang untuk mengadili perkara banding yang diajukan oleh para pihak melalui Pengadilan Agama Tingkat Pertama, dalam hal pertimbangan hakim dituntut harus benar-benar adil sesuai dengan semestinya.

Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipertanyakan yaitu fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanya sebuah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan atau memutuskan suatu perkara atau sengketa, hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif mengenai duduk perkaranya. peristiwa yang dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu pembuktian apakah terbukti atau tidaknya peristiwa tersebut. Setelah menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Hakim harus mengkualifisir peristiwa yang telah dianggapnya terbukti.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yaitu harapan bagi para perkara untuk meminta sebuah

keadilan setelah adanya putusan Pengadilan Agama tidak memuaskan mereka, diharapkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang serta Syari'at Islam.

Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hakim dan kajian hukum Islam mengenai mut'ah dan nafkah 'iddah yang ditinjau dari segi ma'ruf pada Putusan nomor 302/Pdt.G/2020/PTA.Smg yang merupakan putusan hakim tingkat banding, dimana sebelumnya perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Kendal dengan putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PA.Kdl, dengan perkara cerai talak. Adapun isi putusan pada tingkat pertama yaitu:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendal.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi atau Termohon Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh (*hadanah*) atas anak yang bernama Muhammad Fadel Athazaky lahir di Semarang pada tanggal 21 Maret 2019 ada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan hak bagi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu guna mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi

nafkah seorang anak Muhammad Fadel Athazaky lahir di Semarang pada tanggal 21 Maret 2019 setiap bulan minimal sebesar Rp 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi sejumlah uang berupa:
 - a. Mut'ah sejumlah Rp 6.000.000,00,- (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah).

Dibayar sesaat sebelum ikrar talak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).⁶

Terhadap putusan tersebut di atas, kemudian diajukan kembali ke tingkat banding. Adanya putusan tingkat banding hadir sebab adanya permohonan banding yang diajukan kembali oleh pihak istri yang merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim tingkat pertama. Di antara poin keberatan pemohon dalam permohonan banding tersebut yaitu:

1. Besaran nafkah
 - a. Bahwa pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diktum angka 3

⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA.Smg, 2-3.

(tiga) yang menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding nafkah anak yang bernama Muhammad Fadel Athazaky lahir di Semarang, tanggal 21 Maret 2019 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per bulan, berdasarkan pertimbangan hukum bahwa penghasilan terbanding adalah sebesar Rp 10.765.950,00 (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) per bulan (bukti T-4a);

- b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan fakta persidangan bahwa Terbanding bekerja pada 3 (tiga) tempat yang berbeda, yaitu di Rumah Sakit Permata Medika Semarang, membuka praktik dokter gigi di rumah dan praktik di klinik Baiturrokhim Ngampel;
- c. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah mengartikan bukti surat T-4a sebagai keseluruhan besaran gaji yang diterima oleh Terbanding di Rumah Sakit Permata Medika Semarang sebesar Rp 10.765.950,00 (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) per bulan. Yang benar besaran gaji yang diterima oleh Terbanding dari Rumah Sakit Permata Medika Semarang meliputi komponen-komponen: gaji pokok, jasa medis pasien umum, jasa medis pasien bpjs maupun tunjangan struktural. Jasa medis pasien umum sebesar Rp 10.765.950,00 (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) per bulan tersebut hanya

- merupakan salah satu komponen dari banyak komponen lain;
- d. Bahwa berdasarkan dari bukti surat T-4d berupa tangkap layar percakapan antara Pembanding dengan dr. Yossita sebagai dokter umum di RS Permata Medika, membuktikan bahwa benar penghasilan atau gaji yang diterima dari RS Permata Medika perbulannya adalah di atas Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - e. Bahwa berdasarkan pengakuan terbanding dan bukti-bukti pendukung yang telah dilampirkan oleh Pembanding maka dapat ditarik dugaan kuat bahwa penghasilan Terbanding perbulannya di atas Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari satu tempat kerja, apalagi terbanding bekerja dari tiga lokasi praktek berbeda setiap hari senin sampai dengan sabtu.
2. Cara pembayaran nafkah
- a. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa cara pembayaran nafkah anak melalui transfer ke rekening Pembanding adalah masalah teknis pelaksanaan, oleh karena itu tidak perlu ditetapkan;
 - b. Bahwa selama berumah tangga dan tinggal bersama, Terbanding terbiasa melakukan transaksi non tunai, baik untuk pembayaran pulsa, token listrik Prabayar, pembayaran *wifi*, pembayaran kepada dokter gigi yang bekerja sama dalam klinik milik Termohon dan pembayaran kepada pegawainya dilakukan secara

non tunai. Hal ini didukung juga oleh fasilitas *mobile banking* yang dimiliki oleh Terbanding pada dua rekening yaitu BNI dan BRI.

- c. Bahwa cara pembayaran dengan transfer antar Bank tersebut akan memudahkan Terbanding karena pembayaran nafkah anak melalui transfer ke rekening Pembanding dapat dilakukan melalui teller bank, gerai atm, *mobile banking* maupun *internet banking*;
- d. Bahwa cara pembayaran nafkah anak melalui transaksi ke rekening Pembanding akan mempermudah terciptanya kepastian hukum karena administrasi waktu pembayaran dapat direkam dengan tepat dan objektif.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada terbanding pada tanggal 27 Agustus 2020;

Bahwa atas memori banding dari pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat terbanding tertanggal 30 Agustus 2020;

Bahwa kontra memori banding terbanding telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada pembanding pada tanggal 10 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara sidang Pengadilan tingkat pertama yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa termohon dalam surat jawabannya tidak membantah atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, hanya saja menurut termohon penyebabnya adalah karena ulah dan perbuatan pemohon sendiri;
2. Bahwa saksi pemohon yang bernama Nur Yulfiati binti Chaerul Anwar ibu kandung pemohon, pernah mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara pemohon dengan termohon, dan saksi pemohon yang bernama Sarmini binti Said, ART pemohon, mengetahui antara pemohon dengan termohon sudah sering saling mendiamkan satu sama lain, kejadian demikian sampai terulang 3 (tiga) kali;
3. Bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang tidak dibantah kebenarannya oleh termohon dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, antara pemohon dengan termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2020;
4. Bahwa kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian, baik upaya perdamaian melalui pihak keluarga, upaya perdamaian secara langsung oleh Majelis hakim tingkat pertama di dalam persidangan maupun melalui mediator akan tetapi tidak berhasil.

PERTIMBANGAN HUKUM

Tentang Nafkah Anak

Bahwa mengenai gugatan penggugat rekonsensi yang berkaitan dengan hak asuh anak atas anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi yang bernama Muhammad Fadel Athazaky, lahir di Semarang tanggal 21 Mei 2019, majelis hakim tingkat banding

sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang bernama Muhammad Fadel Athazaky, tersebut baru berusia kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan atau belum mumayyiz dan tergugat rekonsensi juga tidak memperlmasalahkan kepada siapa hak asuh atas anak diberikan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan demi melindungi kepentingan terbaik untuk anak, maka sudah selayaknya hak *ḥadānah* atas anak tersebut diberikan kepada penggugat rekonsensi sebagai ibunya; Bahwa meskipun hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak yang bernama Muhammad Fadel Athazaky, lahir 21 Maret 2019 telah ditetapkan pada penggugat rekonsensi, namun bukan berarti penggugat rekonsensi dapat menghalangi tergugat rekonsensi untuk bertemu dan berkumpul dalam waktu-waktu tertentu dengan anak tersebut, karena hubungan anak dengan tergugat rekonsensi sebagai ayah kandungnya tidak boleh diputuskan hanya karena terjadinya perceraian;

Bahwa mengenai gugatan penggugat rekonsensi yang berkaitan dengan nafkah anak, majelis hakim tingkat banding sependapat pula dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama mengenai kewajiban tergugat rekonsensi untuk memberikan biaya *ḥadānah* anak setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri, karena biaya *ḥadānah* sejumlah tersebut sudah

dipandang layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran untuk memenuhi kebutuhan hidup 1 (satu) orang anak yang baru berusia kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Oleh karena itu maka gugatan penggugat rekonvensi pada petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya mohon agar pengadilan menghukum tergugat rekonvensi membayar nafkah anak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, dapat dikabulkan untuk sebagian;

Bahwa pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diktum angka 3 (tiga) yang menghukum terbanding untuk membayar kepada pembanding nafkah anak yang bernama Muhammad Fadel Athazaky, lahir di Semarang tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, berdasarkan pertimbangan hukum bahwa penghasilan terbanding adalah sebesar Rp 10. 765.950,00 perbulan (bukti T-4a), padahal penghasilan terbanding perbulannya adalah di atas 30 juta rupiah dari satu tempat bekerja.

Bahwa atas keberatan pembanding terselubung majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak serta merta penghasilan seorang ayah (pemohon) secara generalisasi dapat dijadikan sebagai acuan dalam penentuan nafkah anak secara linier, tanpa memperhitungkan secara komprehensif dari segi berapa jumlah anak yang harus diberikan nafkah, berapa usia anak dan dari segi kepatutan serta kelayakan berapa biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak sehari-

hari, serta dari segi rasa keadilan bagi anak hanya didasarkan pada besarnya penghasilan ayah (pemohon) setiap bulannya secara linier, karena apabila demikian maka semakin besar penghasilan pemohon, akan semakin besar juga nafkah anak yang dibebankan kepadanya. Pada dasarnya besaran penghasilan seorang ayah dipertimbangkan untuk mengukur seberapa jauh kemampuannya dalam memberikan nafkah anak yang telah ditetapkan oleh pengadilan, bukan untuk mengukur besar kecilnya nafkah anak. Oleh karena maka keberatan pembanding sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Bahwa mengenai keberatan pembanding untuk selain dan selebihnya pada pokoknya merupakan pengulangan atas apa yang telah disampaikan oleh pembanding dalam persidangan pengadilan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh hakim tingkat pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam pemeriksaan perkara dalam tingkat banding. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu.

Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah

Bahwa mengenai gugatan penggugat rekonvensi yang berkaitan dengan mut'ah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan nafkah 'iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Majelis Hakim tingkat banding juga sependapat dengan apa yang

dipertimbangkan dan dinyatakan oleh majelis hakim Tingkat pertama mengenai kewajiban tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah kepada penggugat rekonvensi, namun majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama mengenai besaran mut'ah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan nafkah 'iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), karena pemberian mut'ah harus secara *ma'ruf*, dalam pengertian *ma'ruf* untuk kedua belah pihak, yaitu dapat bermanfaat bagi penggugat rekonvensi dan tidak terlalu memberatkan bagi tergugat rekonvensi;

Bahwa meskipun mut'ah yang dituntut oleh penggugat rekonvensi hanya sejumlah Rp Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan hanya sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun oleh karena sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa pengadilan secara *ex officio* dapat mewajibkan terhadap istrinya yang dijatuhi talak, meskipun tidak ada tuntutan, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa sesuai dengan kewenangan *ex officio* tersebut, tidak akan menyalahi asas *ultra petitum partium* apabila majelis hakim tingkat banding, demi memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan sesuai pula dengan kepatutan, kewajaran serta asas "*pemberian mut'ah secara ma'ruf*", mewajibkan tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah kepada penggugat rekonvensi melebihi dari sejumlah yang dituntut;

Bahwa mengenai berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas istri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat abu zahrah dalam kitab *Ahwalus Syakhsiiyah* halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi:

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (*ba'da al dukhul*) sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas 'iddah.”

Bahwa mengenai berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi, majelis hakim tingkat banding berpendapat adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup minimal sehari-hari termasuk untuk kebutuhan pembayaran tagihan listrik dan air serta kebutuhan lainnya, apabila diperhitungkan perbulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa oleh karena masa perkawinan penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi baru berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, maka mut'ah yang harus diberikan oleh tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi tersebut, tidak diperhitungkan nafkah untuk selama satu tahun (12 bulan) penuh, akan tetapi dipandang cukup memenuhi rasa keadilan apabila

diperhitungkan nafkah untuk selama 6 (enam) bulan, yaitu sejumlah $6 \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 30.000.000,00$ (tiga puluh juta rupiah). Oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama pada diktum angka 4 huruf a yang menghukum tergugat rekonsvansi untuk memberikan mut'ah kepada penggugat rekonsvansi berupa uang sejumlah $\text{Rp } 6.000.000,00$ (enam juta rupiah) harus diperbaiki menjadi sejumlah $\text{Rp } 30.000.000,00$ (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa mengenai berapa jumlah nafkah 'iddah yang harus diberikan oleh tergugat rekonsvansi kepada penggugat rekonsvansi yang meliputi maskan (tempat tinggal), kiswah (pakaian) dan kebutuhan makan minum sehari-hari selama 3 (tiga) bulan masa 'iddah yang harus diberikan oleh Tergugat rekonsvansi kepada penggugat rekonsvansi, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum mengenai besaran mut'ah yang apabila diperhitungkan perbulan sejumlah $\text{Rp } 5.000.000,00$ (lima juta rupiah), maka dipandang sesuai dengan batas-batas kelayakan dan kepatutan serta dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup penggugat rekonsvansi sehari-hari selama dalam masa 'iddah apabila diperhitungkan perbulan sebesar $\text{Rp } 5.000.000,00$ (lima juta rupiah) atau selama 3 (tiga) bulan adalah sejumlah $3 \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah). Oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama pada diktum angka 4 huruf b yang menghukum tergugat rekonsvansi untuk memberikan nafkah 'iddah kepada penggugat rekonsvansi berupa uang sejumlah $\text{Rp } 9.000.000,00$ (sembilan juta rupiah) harus

diperbaiki menjadi sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang memutuskan kembali dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendal Sebelumnya dan kemudian mengadili sendiri perkara *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 754/Pdt.G/2020/PA Kdl. Tanggal 10 Agustus 2020 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Elfa Zulfian Pratama bin Biyanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (Adelia Hanung Puspaningtyas binti Bedot Hantara) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Dalam Rekonvensi:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- b. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Fadel Athazaky lahir di Semarang, tanggal 21 Maret 2019, dengan perintah agar Penggugat Rekonvensi tetap memberikan akses

kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadhanah atas anak yang namanya sebagaimana tersebut pada diktum huruf b di atas sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah dan nafkah 'iddah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- e. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah anak bulan pertama, mut'ah dan nafkah 'iddah yang jumlahnya sebagaimana tersebut pada diktum huruf c dan d di atas secara kontan dan lunas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
- f. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- a. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

- b. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).⁷

Mencermati isi putusan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengabulkan besaran mut'ah dan nafkah 'iddah dengan menetapkan kadarnya lebih besar dari putusan Pengadilan Agama Kendal, hal ini telah memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding meskipun tidak sesuai dengan keinginan dari Pembanding yang menginginkan nafkah anak sesuai yang dituntut. Terhadap putusan tersebut Majelis Hakim memiliki beberapa dasar dan pertimbangan hukum.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara putusan penetapan mut'ah dan nafkah 'iddah oleh hakim Pengadilan Agama Kendal dengan hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Secara umum, alasan Pengadilan Agama Kendal mengenai penetapan adanya mut'ah dan nafkah 'iddah bagi pihak istri dalam kasus *a quo* telah dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Hanya saja mengenai penetapan jumlah atau kadar mut'ah dan nafkah 'iddah justru berseberangan, oleh karena dasar tersebut, hak mut'ah dan nafkah 'iddah istri ditetapkan lebih besar dari putusan tingkat pertama.

⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA.Smg, 11-19.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM POSITIF MENGENAI MUT'AH
DAN NAFKAH IDDAH TERHADAP PUTUSAN
PERKARA NOMOR 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Besaran Mut'ah dan Nafkah 'Iddah dalam Perkara Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg

Pertimbangan hukum adalah jiwa dan intisari dari sebuah putusan hakim. Dalam pertimbangan hukum yaitu meliputi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Pertimbangan hakim memiliki suatu kedudukan yang penting dalam sebuah putusan. Menurut Ahmad Mujahidin, setiap pertimbangan hukum yang dipergunakan harus diberi alasan secukupnya, serta Yahya Harahap menerangkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau tidak secara seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan yang mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup untuk pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). Alasan atau argumentasi dalam putusan yang akan diberikan hakim sebagai bentuk tanggung jawab sebuah putusan bagi masyarakat, para pihak dan bagi pengadilan yang lebih tinggi untuk menilainya.

Menurut Abdul Manan, kelemahan putusan pengadilan terletak pada kekurangan fakta, kurangnya penganalisaan, dan pemberian penilaian terhadap fakta dan penganalisaan terhadap fakta yang benar (*dikonstatir*) kurang tajam. Suatu putusan hakim yang dapat dikategorikan sebagai putusan yang baik bila mampu menghubungkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Melalui fakta-fakta

yang relevan dan kaidah hukum yang tepat itulah hakim untuk mempertimbangkan dan memberikan putusan untuk mengakhiri perkara masyarakat. Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar agama huruf A pada point 3 yaitu: kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak melakukan nusyuz. Serta mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Salah satu tujuan hukum yaitu untuk menciptakan suatu kepastian hukum bisa juga dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Kepastian hukum dapat dilihat dari pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya sebuah kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan dengan hukum tanpa adanya diskriminasi.

Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus mempertimbangkan berbagai hal dan harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum yang tidak ada atau belum jelas, melainkan wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum hakim wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang berada dalam pihak yang sedang berperkara. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya

harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari para pihak yang berperkara, serta bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Terhadap hal ini majelis hakim harus mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut, sehingga ditemukan fakta yang konkrit. Setelah menemukan sebuah fakta secara objektif, maka majelis hakim berusaha untuk menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.

Dengan merujuk pada sebuah kepentingan nafkah bagi istri yang sedang menjalani masa ‘iddahnya, maka tepat kiranya dalam sebuah sistem hukum perkawinan yang ada di Indonesia, jika suami menceraikan istrinya ia harus membayar sejumlah uang sebagai wujud pemberian nafkah, maskan, dan kiswah bagi istri, hal ini sudah dijelaskan penulis pada bab II. Pemberian ini diwajibkan dengan atau tanpa adanya permintaan dari istri, permintaan dari istri yang dimaksud yaitu dengan cara istri mengajukan gugatan rekonsensi terkait mut’ah dan nafkah ‘iddah.¹

Mengenai jumlah mut’ah dan nafkah ‘iddah memang tidak ada peraturan khusus yang mengatur hal tersebut, baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata di Indonesia. Oleh karena itu hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memutus pemberian mut’ah dan nafkah ‘iddah berbeda dari

¹ Fitri Rahmiyani Annas, “*Nafkah Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar*”, Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin (Makassar, 2014), 40, tidak dipublikasikan.

Pengadilan Agama Kendal dengan besaran yang awalnya mut'ah sebesar Rp 6.000.000,00,- (enam juta rupiah), jumlah nafkah 'iddah sebesar Rp 9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah) menjadi mut'ah $6 \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 30.000.000$ dan nafkah 'iddah $3 \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 15.000.000$.

Besarnya mut'ah dan nafkah 'iddah yang dikabulkan tergantung pada faktor permintaan istri dan pertimbangan suami dalam hal memenuhi mut'ah dan nafkah 'iddah, yang terpenting mut'ah dan nafkah 'iddah tersebut tidak terlalu sedikit, karena akan menyengsarakan istri namun juga tidak terlalu banyak sehingga tidak menyusahkan suami.

Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Sulaiman Rasyid dalam kitab "*Fiqh Islam*", beliau berpendapat berpendapat diwajibkan atas suami memberikan belanja kepada isteri yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal menurut keadaan di tempat masing-masing dan tingkatan suami. Banyaknya menurut hajat dan adat yang berlaku di tempat masing-masing, dengan mengingat tingkatan dan keadaan suami. Intinya yang menjadi ukuran berapa besar nafkah adalah kemampuan suami. Lebih lanjut Sulaiman Rasyid menguraikan walaupun sebagian ulama mengatakan nafkah isteri itu dengan kadar yang tertentu tetapi yang *mu'tammad* tidak ditentukan, hanya sekedar cukup serta mengingat keadaan suami.²

Ada beberapa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menentukan kadar besaran mut'ah dan nafkah 'iddah maka penulis akan menganalisis terkait hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam penentuan jumlah nafkah 'iddah dan mut'ah pada

² Sulaiman Rasyid, "*Fiqh Islam*", (Bandung: CV. Sinar Baru, 1990), 391.

putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg yaitu sebagai berikut:

1. Adanya gugatan istri (gugatan rekonsvensi)

Menurut hakim bahwasanya gugatan istri atas nafkah pasca perceraian adalah hak sepenuhnya dari istri. Dengan adanya tuntutan dari istri, maka hakim sebelum mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak harus terlebih dahulu melihat adanya tuntutan dari istri dan melihat jumlah tersebut terlalu besar atau tidak. Dalam perkara rekonsvensi penggugat rekonsvensi menuntut mengenai jumlah mut'ah sebesar Rp 6.000.000,00,- (enam juta rupiah), jumlah nafkah 'iddah sebesar Rp 9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, ditambah 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya. Menurut penulis, dengan melihat jumlah nominal yang diinginkan atau dituntut oleh istri tersebut, hakim dapat mempertimbangkannya mengenai apakah jumlah yang diminta oleh istri terlalu besar dari penghasilan suami atau bahkan terlalu kecil. Jika istri dalam hal menuntut terlalu besar maka akibatnya kepada suami, karena hal tersebut nantinya suami merasa keberatan atau tidak dan dapat menyanggupinya atau tidak.

2. Kemampuan suami

Pendapat dari hakim dalam menetapkan jumlah mut'ah dan nafkah 'iddah pasca perceraian salah satunya berdasarkan pertimbangan kemampuan suami, meskipun dalam istilah 2 (dua) hakim menggunakan kata "kesanggupan" yang pada dasarnya mempunyai makna yang sama. Menurut penulis, kemampuan suami

juga menjadi pertimbangan meskipun istri menuntut ulang nominalnya, hakim perlu melihat kemampuan suami seberapa besar jumlah yang disanggupinya.

Dilihat dari penghasilan tersebut maka hakim dengan keyakinan dan kemampuannya akan menetapkan sesuai dengan asas kelayakan dan kepatutan menurut hakim itu sendiri. Hal ini telah sesuai dengan keterangan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan pasal 160 serta sesuai dalam keterangan al-Qur'an surat at-talaq ayat 6 dan al-baqarah ayat 236. Karena apabila hakim mewajibkan suami untuk memberikannya dengan jumlah nominal yang dituntut istri maka hal tersebut akan merugikan suami, begitu pula sebaliknya apabila kemampuan suami terlalu rendah dari tuntutan istri maka akan merugikan istri.

Menurut Dr. H. Hasanuddin S.H., M.H. dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menetapkan kadar mut'ah dan nafkah 'iddah mengacu pada ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:

“besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa besarnya mut'ah ditentukan oleh kepatutan dan kemampuan suami dan yang dimaksud dengan kepatutan pada pasal tersebut yaitu kebutuhan riil bekas istri, sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan suami yaitu dari pekerjaan suami.³ Cara hakim melihat kemampuan dan

³ Wawancara dengan Dr. H. Hasanuddin S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 12 Juni 2023.

keputusan suami melalui pekerjaan dan penghasilan suami setiap harinya yang diperoleh dari pengakuan suami, istri, dan para saksi yang telah diambil sumpahnya terlebih dahulu, akan tetapi kemudian dari para pihak dalam perkara ini berpendapat mengenai jumlah mut'ah dan nafkah 'iddah untuk mempercepat proses perkara, sehingga hakim dalam memutus mengenai mut'ah dan nafkah 'iddah berdasarkan kesepakatan para pihak, hal ini merupakan sebuah langkah positif karena adanya kesepakatan para pihak.⁴

Dalam kasus tersebut, hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang secara langsung telah mengetahui hubungan pernikahan antara kedua belah pihak serta telah memiliki 1 orang anak, sehingga syarat yang ada pasal 149 huruf a *qobla al-dukhul* tidak terpenuhi, dengan sendirinya hakim melihat kewajiban mut'ah tetap melekat pada pihak suami dan harus diputus oleh hakim.

Majelis hakim juga menimbang bahwa kadar mut'ah dan nafkah 'iddah bagi istri itu harus dilakukan secara ma'ruf yang diartikan bahwa ma'ruf untuk kedua belah pihak yaitu dapat bermanfaat bagi Penggugat Rekonvensi dan tidak terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi. Interpretasi mengenai kelayakan kadar mut'ah di sini secara tegas disebutkan oleh hakim, dimana kadar yang telah ditetapkan oleh hakim di tingkat pertama dipandang tidak memenuhi alasan

⁴ Fitri Rahmiyanti Annas, "*Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar*", Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin (Makassar, 2014), 47, tidak dipublikasikan.

kepatutan, kewajaran, dan asas pemberian mut'ah dan nafkah 'iddah secara ma'ruf.

3. Penghasilan suami

Cara ini yaitu dengan melihat pekerjaan dari suami, maka hakim dapat melihat penghasilan pemohon selama bekerja yang nantinya untuk mewajibkan suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah. Dalam hal penghasilan tergugat rekonvensi dikaitkan dengan adanya jumlah pengeluaran nafkah selama dalam perkawinan sehingga menjadi sebuah tolak ukur untuk menentukan jumlah nafkah pasca perceraian yang sewajarnya diberikan oleh pemohon.

Menurut penulis, dengan melihat penghasilan suami selama bekerja, hakim dapat memperkirakan berapa besar penghasilan suami setiap bulannya, yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memperhitungkan berapa jumlah yang seharusnya diberikan suami kepada mantan istrinya. Diketahui bahwa tergugat rekonvensi merupakan seorang yang memiliki sebuah profesi sebagai dokter gigi dengan penghasilan diatas Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan melihat dari penghasilan suami tersebut, hal ini dapat dilihat dari bukti berupa slip gaji yang diajukan oleh istri pada saat persidangan di Pengadilan Agama Kendal. Maka hakim tingkat banding dapat memperkirakan dalam penentuan jumlah mut'ah dan nafkah 'iddah sesuai dengan asas kelayakan dan kepatutan menurut hakim itu sendiri.

4. Lamanya usia perkawinan

Meskipun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berujung pada perceraian.

Lamanya usia perkawinan merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah mut'ah dan nafkah 'iddah yang wajib diberikan suami. Menurut penulis pertimbangan tersebut mempunyai tujuan supaya mengingatkan dan menyadarkan kepada suami bahwasanya selama perkawinan suami dan istri pernah hidup bersama, istri telah melayani suami, mengurus keperluan suami, mengurus anak, dan sebagainya. Diketahui bahwasanya lamanya usia perkawinan penggugat rekonsvansi dan tergugat rekonsvansi diketahui bahwasanya, usia perkawinan berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun.

5. Ketaatan istri selama perkawinan

Jika istri selama dalam perkawinan tidak taat pada suami, maka istri dapat dikategorikan istri yang nusyuz. Menurut pendapat hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, bahwasanya nusyuz istri menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan nafkah 'iddah dan mut'ah. Seorang istri dapat dikatakan nusyuz atau tidak taat kepada suami, apabila terdapat indikasi nusyuz. Dalam permohonan pemohon menyatakan bahwasanya termohon adalah istri yang tidak taat, tunduk, dan patuh kepada pemohon. Sedangkan dalam jawabannya termohon membantahnya dan dalam fakta persidangan di Pengadilan Agama Kendal juga terungkap bahwa tidak dikategorikan istri yang nusyuz. Menurut penulis nusyuz istri juga penting menjadi bahan pertimbangan, karena berkaitan dengan hak atas nafkah pasca perceraian. Dengan melihat fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama, bahwasanya istri tidak dikategorikan istri yang nusyuz.

Hal tersebut menjadi bahan pertimbangan hakim dalam penentuan jumlah nafkah 'iddah dan mut'ah, karena apabila istri nusyuz maka berkaitan dengan nafkah 'iddah dan mut'ah yang langsung ditentukan oleh hakim atau bahkan terhalang untuk memperolehnya.

6. Pembuktian dari istri

Pembuktian dari istri yang dilakukan pada saat persidangan di Pengadilan Agama Kendal menjadi suatu pertimbangan karena apa yang didalilkan pemohon atas permohonannya, termohon atau istri berhak untuk menjawab atau membantahnya. Dalam permohonan pemohon didalilkan bahwasanya termohon adalah istri yang tidak taat dan patuh pada suami karena tidak mendengarkan apa yang disuruh oleh suami. Akan hal tersebut dibantahkan oleh istri serta keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang dibawa istri.

Menurut penulis, pembuktian dari istri tersebut menjadi pertimbangan dalam penentuan jumlah nafkah 'iddah dan mut'ah, karena hakim dalam menentukan jumlah nominalnya berdasarkan fakta yang sebenarnya. Terkait apa yang dituntut balik dari istri tentang kesanggupan untuk membuktikan berapa jumlah nominal nafkah 'iddah dan mut'ah, hakim melihat pembuktian dari istri tentang kesanggupan untuk membuktikan berupa jumlah penghasilan suami selama bekerja dan seberapa besar jumlah nafkah yang diberikan selama dalam perkawinan. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwasanya jumlah pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah harus sesuai dengan kepatutan dan kelayakan. Jika hakim dalam menentukan jumlah yang terlalu besar kemudian

diketahui bahwa suami setelah memenuhi nafkah yang ditentukan dan ternyata suami tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maka disini tidak terdapat keadilan. Menurut penulis kepatutan dan kelayakan disini ialah apabila suami sudah menyanggupi jumlah besarnya nafkah yang wajib diberikan kepada istri, dapat dikatakan patut dan layak apabila tidak terlalu kecil dari tuntutan istri serta kerelaan dari istri dengan jumlah yang telah diberikan tersebut.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dapat penulis menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut sudah memenuhi syarat untuk membuat suatu putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg, karena pertimbangan-pertimbangan hakim diatas sudah memuat dasar-dasar atau alasan yang dirumuskan oleh hakim yang mendukung putusan sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa hakim mengambil keputusan demikian sehingga putusan mempunyai nilai obyektif dan memiliki wibawa dan itu semua telah terpenuhi semua.

B. Tinjauan Hukum Positif Mengenai Mut'ah dan Nafkah 'Iddah terhadap Putusan Perkara Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, dimana semuanya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dilihat dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwasannya dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib untuk melindungi

istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga yang sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan Undang-Undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan suami. Aturan negara ini, baik hal-hal yang berhubungan dengan kekeluargaan maupun hal warisan, salah satu yang berkaitan dengan kekeluargaan yaitu pemberian nafkah, pertama diatur dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) dapat dilihat pada Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut merupakan aturan yang mempositifkan hukum Islam di Indonesia, mengatur mengenai sebuah kewajiban suami untuk memberi nafkah yang digunakan untuk memenuhi keperluan hidup keluarga. Keberadaan nafkah tentunya sangat penting dalam membangun suatu keluarga. Jika dalam keluarga nafkah tidak dapat terpenuhi, baik itu nafkah untuk teori maupun anak-anaknya, dapat menimbulkan ketidak harmonisan dan ketidak berhasilan dalam membina suatu keluarga.⁵

Pertimbangan hakim dalam penetapan mut'ah dan nafkah 'iddah tidak dapat dilepaskan dari hak *ex officio* hakim. Hak *ex officio* hakim merupakan hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya dan salah satunya digunakan untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada di dalam tuntutan. Hak *ex officio* berlaku di berbagai lembaga negara, termasuk institusi peradilan. Hak *ex*

⁵ Helmina Putri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Kepada Istri Selama Masa Iddah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram)*”, Skripsi Sarjana UIN Mataram (Mataram, 2022), 82-83, Tidak dipublikasikan.

officio dalam lembaga peradilan dilakukan berdasarkan beberapa ketentuan, yaitu:

1. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Meskipun demikian, kebebasan hakim harus tetap mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan ruang bagi hakim yang dilakukan secara *ex officio*, guna untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
3. Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) RBg mewajibkan hakim untuk secara *ex officio* mencukupkan segala alasan hukum dalam putusannya yang tidak dikemukakan pihak dalam posita. Hal tersebut dikarenakan hakim dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*).
4. Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim secara *ex officio* wajib membantu pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana dan biaya ringan.⁶

⁶ Ali Zia Husnul Labib, "Hak *Ex officio* Hakim Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 9, No. 2, 2017, 109-110.

Penggunaan hak *ex officio* juga ditemukan dalam perkara perceraian Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg yang diajukan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Majelis hakim dalam amar putusannya menghukum Terbanding untuk memberikan kepada Pembanding berupa, Nafkah anak sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun; mut'ah berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah 'iddah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dengan dasar-dasar pertimbangan yang terdapat dalam putusan 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg, sehingga dalam penggunaan hak *ex officio* dalam perkara tersebut tidak terdapat masalah.

Setelah mengamati dan menelaah pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama pada Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg. Peneliti menemukan beberapa persoalan yang perlu untuk diklarifikasi terutama dalam penerapan asas *ultra petitum partium*, mulai dari adanya tambahan dalam tuntutan Pembanding serta adanya pertimbangan hakim yang bergeser dari ketentuan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3), serta Pasal 50 Rv dijelaskan bahwa hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Asas ini menghendaki bahwa hakim dalam memutus suatu putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Hakim tidak diperbolehkan hanya hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya dan Pasal 178 ayat (2) dan

(3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, serta Pasal 50 Rv menegaskan bahwa hakim dalam memberikan suatu putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. *Ultra Petitum Partium* adalah pengajuan permohonan yang putusannya melebihi dari apa yang dituntut dalam *petitum* permohonan perkara. Menurut Harahap hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi *posita* maupun *petitum* gugat, dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires* yakni hakim yang bertindak melampaui batas wewenangnya.

Sedangkan menurut Kamaluddin yang berpendapat bahwa asas *ultra petitum partium* yaitu hakim tidak boleh memutus selain yang di minta oleh para pihak, kecuali terhadap hal-hal yang memang melekat pada seorang isteri. Mengenai bolehnya hakim melanggar larangan menjatuhkan putusan di luar tuntutan karena adanya hak *ex officio* hakim yang dapat digunakan dalam perkara perceraian, karena setelah terjadinya perceraian masih terdapat hak-hak yang harus dipenuhi baik itu nafkah iddah, nafkah anak, dan mut'ah.⁷

Dalam hal ini seorang hakim tidak bisa hanya berpedoman pada asas keadilan saja tanpa ada aturan undang-undang, karena *ultra petitum partium* sudah diatur dalam hukum acara dan harus dipedomani, jika tidak maka putusan yang mengandung *ultra petitum* batal demi hukum.

Menurut Umar Najamuddin, apabila tidak ada aturan khusus yang mengatur hakim untuk dapat bertindak lain dari apa yang diatur dalam Undang-Undang maka hakim tidak

⁷ Muhammad Ahmad, “ Analisis Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerai Talak No. 30/Pdt.G/2016PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B”, *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018, 97-98

biasa mengabaikan ketentuan umum yang mengikat hakim dalam hal memutus melebihi dari yang diminta sebagai ketentuan umum dalam prosedur beracara di Pengadilan Agama.

Terkhusus mengenai perkara perceraian dalam hal ini perkara cerai talak adalah ketentuan (*lex specialis derogate legi generali*). Sedangkan yang dimaksud dengan *lex specialis derogate legi generali* adalah penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Hal ini berarti bahwa sekalipun hakim dalam hukum acara perdata telah terikat oleh asas *ultra petitum partium* dalam dalam hal memutus atau mengabulkan di luar tuntutan, hakim tetap saja dapat menggunakan hak *ex officio* terkhusus dalam perkara perceraian, karena adanya ketentuan khusus yang mengatur akibat dari adanya perceraian seperti hak dan kewajiban suami istri pasca perceraian. Hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pasal tersebut, maka pemberian nafkah iddah, nafkah anak, dan mut'ah tanpa adanya tuntutan dalam perkara cerai talak tersebut tidak termasuk *ultra petitum partium*, dan sudah menjadi hak isteri setelah terjadinya perceraian yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam KHI.⁸

Secara sepintas penggunaan hak *ex officio hakim* terkait pemberian nafkah mut'ah dalam perkara tersebut mengandung *ultra petitum partium* karena majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memutus besaran nafkah mut'ah dan nafkah 'iddah melebihi dari apa yang

⁸ Ibid, 99-100.

diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal, dimana dalam putusan Pengadilan Agama Kendal hanya menghukum terbanding untuk membayar mut'ah sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan nafkah 'iddah sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah). Sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang memutus melebihi dari apa yang diputus oleh Pengadilan Agama Kendal yaitu sebesar mut'ah berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah 'iddah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Hakim boleh menjatuhkan putusan di luar tuntutan apabila perkara tersebut tergolong perkara cerai talak ba'da al-dukhul yang mana hal tersebut dapat terpenuhi dalam perkara tersebut, dilihat dari pembanding dan terbanding sudah memiliki 1 (satu) orang anak. Serta jika merujuk pada ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat terjadinya perceraian karena talak, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Dengan demikian, maka penjatuhan nafkah 'iddah secara *ex officio* oleh hakim dalam perkara Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg, tidak dapat dikategorikan sebagai *ultra petitum partium*, karena penggunaan hak *ex officio* hakim dalam perkara tersebut tidak melampaui batas wewenang yang diberikan kepada hakim untuk dapat menjatuhkan putusan melebihi tuntutan.

Mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang dicerai juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas

istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama satu tahun sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI yang mengutip pendapat Abu Zahrah seperti yang telah dikutip di atas.

Mengenai besaran mut'ah dan nafkah 'iddah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup minimal sehari-hari termasuk untuk kebutuhan pembayaran tagihan listrik dan air serta kebutuhan lainnya serta diperhitungkan tiap bulannya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Oleh karena itu, kadar mut'ah dan nafkah 'iddah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) menurut hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memandang layak serta telah memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kemampuan Terbanding atau dengan kata lain dipandang ma'ruf.

Maka hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa pernikahan Pemanding dan Terbanding baru berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, oleh karena itu Terbanding memberikan mut'ah kepada pemanding dengan tidak memperhitungkan nafkah selama satu tahun (12 bulan) penuh, akan tetapi hanya dihitung selama 6 bulan yaitu sejumlah $6 \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 30.000.000$. Hal tersebut dipandang oleh majelis hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi Pemanding maupun Terbanding. Sedangkan menurut hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengenai besaran nafkah 'iddah yang harus diberikan Terbanding kepada Pemanding yaitu meliputi maskan (tempat tinggal), kiswah (pakaian) serta kebutuhan makan minum sehari-hari selama masa iddah yang mengacu pada

pertimbangan hakim mengenai besaran mut'ah yang dipandang sesuai dengan batas-batas kelayakan dan kepatutan serta dipandang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa 'iddah yang meliputi maskan (tempat tinggal), kiswah (pakaian), dan kebutuhan makan minum sehari-hari. Dapat rinci dengan perhitungan seperti berikut $3 \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 15.000.000$. Oleh karena itu putusan tersebut tidak menyalahi *asas ultra petitum partium*, dengan dasar apabila majelis hakim tingkat banding memutus perkara tersebut dengan memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan sesuai dengan kepatutan, kewajaran, dan asas pemberian mut'ah secara ma'ruf serta mewajibkan Terbanding agar memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah kepada pembanding melebihi dari sejumlah yang telah dituntut.

Hal yang menjadi acuan hakim dalam menetapkan kewajiban suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah kepada mantan istrinya, tertuang dalam undang-undang perkawinan pasal 41 huruf (c) menyebutkan bahwa:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami”.

Maupun istri tidak menuntut atas pemberian mut'ah dan nafkah 'iddah, namun hakim mempunyai hak *ex officio* yang terdapat pada pasal tersebut, di mana hakim berhak membebaskan kewajiban terhadap suami untuk memberikan biaya penghidupan seperti halnya mut'ah dan nafkah 'iddah kepada mantan istrinya. Serta menurut ketentuan tersebut hakim dalam menetapkan kewajiban mut'ah dan nafkah

'iddah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Terhadap uraian diatas, Pemberian mut'ah jika dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010, belum sesuai karena di dalam putusan tersebut hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang hanya menghitung mut'ah dalam waktu 6 bulan, sedangkan dalam Yurisprudensi tersebut bahwa kadar pemberian mut'ah dihitung sesuai dengan kelayakan perbulan dengan jumlah total satu tahun atau 12 bulan. Jika dilihat dari ketentuan pemberian mut'ah pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548.K/AG/2010, seharusnya pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg yang semula hanya dihitung selama 6 (enam) bulan dengan perhitungan sebagai berikut $6 \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 30.000.000$ dan harus diperbaiki menjadi $12 \text{ bulan} \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 60.000.000$, karena hal tersebut tidak sesuai dengan gaji Terbanding yang bekerja sebagai dokter gigi di 3 (tiga) tempat sekaligus, dimana di 1 (satu) tempat gaji terbanding perbulannya sebesar Rp 20.000.000. Terkait besaran nafkah 'iddah pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg, penulis tidak mempermasalahkan mengenai besarnya karena menurut penulis besaran nafkah 'iddah yang telah ditetapkan hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah sesuai dengan hukum positif.

Melihat dari putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 754/Pdt.G/2020/PA.Kdl dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg, bahwa terdapat perbedaan cara pandang hakim dan dalam

memutuskan sebuah perkara hakim harus mengedepankan prinsip hukum yang dimana harus bersifat sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan

Memang konsep keadilan sangat sulit untuk mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang artinya dapat diterima secara obyektif. Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain:

- a. Keadilan berbasis persamaan yaitu suatu keadilan yang didasarkan pada prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksud disini yaitu terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.
- b. Keadilan distributif yaitu identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan yang didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsi masing-masing.
- c. Keadilan korektif yaitu pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberi ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang

menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai suatu akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Kriteria keadilan menurut Fence M. Wantu, yaitu:

- a. Adanya equality merupakan memberikan kesamaan hak dan kewajiban semua orang sama di depan hukum.
- b. Adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansial berdasarkan efisiensi artinya prosesnya cepat, sederhana dan biaya ringan.
- c. Berdasarkan objektif setiap perkara harus ditimbang sendiri.

Dapat diambil kesimpulan bahwa adil menurut pendapat di atas bahwa adanya persamaan secara derajat dihadapan hukum, begitu juga pendapat yang kedua bahwa memberikan kesamaan hak dan kewajiban artinya bahwa dalam pertimbangan hakim tentunya harus bisa melihat kedua perkara secara adil baik hak serta kewajibannya dihadapan hukum.

2. Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan maupun penegakan hukum. Hukum itu dapat diartikan hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum maupun penegakan hukum harus dapat memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai karena hukum yang dilaksanakan maupun ditegakkan malah akan menimbulkan suatu kesalahan di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Jeremy Bentham yang sebagaimana dikutip oleh Mohammad Aunur Rohim mengatakan:

“Hukum barulah dapat diakui sebagai hukum jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang”.

3. Kepastian hukum

Salah satu aspek dalam suatu kehidupan yaitu kepastian, dimana masyarakat mengharapkan suatu kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum akan tahu tentang yang diperbuatnya sehingga akan menimbulkan suatu ketertiban, namun seringkali dalam proses peradilan sering mengeluhkan yang lama serta berbelit-belit.

Menurut Syafruddin Kalo berpendapat bahwa, kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Serta lebih lanjut beliau memaparkan mengenai:

“Kepastian dalam hukum dimaksud bahwa suatu norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum, dalam praktek banyak timbul peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda yang menimbulkan suatu akibat kepada ketidak pastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksud, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum dalam menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum itu dapat menjamin adanya kepastian bagi

seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapat sesuatu hak tertentu atau kehilangan suatu hak tertentu”.

Tugas pokok hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang diajukan kepadanya. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan suatu hukum keadilan.”⁹

Dapat disimpulkan bahwa pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg, jika dilihat dari prinsip hukum yang telah dijelaskan diatas, maka belum memenuhi tiga asas hukum yaitu keadilan karena tidak sesuai dengan perhitungannya. Dalam kepastian hukum karena sudah ada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang di dalam Yurisprudensi tersebut bahwa kadar pemberian mut'ah dihitung sesuai dengan kelayakan perbulan dengan jumlah total satu tahun atau 12 bulan, sedangkan dalam putusan tersebut hanya dihitung 6 bulan. Dalam hal kemanfaatan yaitu bisa dirasakan untuk keperluan anak Pembanding dan Terbanding karena tuntutan Pembanding untuk Nafkah Anak tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Tinggi Agama Semarang.

⁹ Samsudin, “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam Penentuan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak*”, Skripsi Sarjana UIN Mataram (Mataram, 2019), 61-64, tidak dipublikasikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hakim dalam memutus besaran mut'ah dan nafkah 'iddah dalam perkara nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg berdasarkan pada faktor-faktor pertimbangan majelis hakim dalam menentukan kadar besaran mut'ah dan nafkah iddah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang yaitu: adanya gugatan istri (gugatan rekonsvensi), kemampuan suami, penghasilan suami, lamanya usia perkawinan, ketaatan istri selama perkawinan dan Pembuktian dari istri.
2. Bahwa tinjauan hukum positif mengenai mut'ah dan nafkah 'iddah terhadap putusan perkara Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg, dalam perkara tersebut tidak memenuhi asas *ultra petitum partium*, karena hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memutus perkara tersebut menggunakan hak *ex officio* dan dalam perkara tersebut belum memenuhi tiga asas hukum yaitu keadilan karena tidak sesuai dengan perhitungannya. Dalam kepastian hukum karena sudah ada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang di dalam Yurisprudensi tersebut bahwa kadar pemberian mut'ah dihitung sesuai dengan kelayakan perbulan dengan jumlah total satu tahun atau 12 bulan, sedangkan dalam putusan tersebut hanya dihitung 6 bulan. Dalam hal kemanfaatan yaitu bisa dirasakan untuk keperluan anak Pemanding dan

Terbanding karena tuntutan Pembanding untuk Nafkah Anak tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Tinggi Agama Semarang.

B. Saran

Terkait dengan permasalahan mengenai mut'ah dan nafkah 'iddah pasca perceraian, maka penulis akan mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada majelis hakim tingkat banding dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan mut'ah dan nafkah 'iddah sebaiknya mempertimbangkan dengan baik hak-hak yang telah diajukan oleh Penggugat rekonsensi sehingga pemberian mut'ah dan nafkah 'iddah yang diberikan oleh suami dapat terjamin dan terpenuhi untuk kebutuhan sehari-hari.
2. Kepada peneliti diharapkan untuk lebih jauh lagi mengkaji dan menelaah kembali perkara yang berkaitan dengan mut'ah dan nafkah 'iddah menggunakan sudut pandang lain dan dapat menambah wawasan bagi peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *“Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris”*, <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>, diakses tanggal 10 November 2022.

Hasanudin, Nor. *“Penemuan Hukum di Pengadilan Agama Perkembangan Norma dan Praktik Terbaik: Penerapan Metode Proporsional dalam Menentukan Jumlah Mut’ah, Nafkah Istri, dan Nafkah Anak pada Peradilan Agama”*. (Yogyakarta: UII Press, 2020).

Rasyid, Sulaiman. *“Fiqh Islam”*. (Bandung: CV. Sinar Baru, 1990).

Rijanto, Benny. <http://repository.ut.ac.id/4120/1/HKUM4405-M1.pdf>, diakses tanggal 16 Maret 2023.

Yulia. *“Buku Ajar Hukum Perdata”*. (Aceh: BieNA Edukasi, 2015).

Jurnal dan Karya Ilmiah

Annas, Fitri Rahmiyani. *“Nafkah Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar”*.

Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin (Makassar, 2014). tidak dipublikasikan.

Annas, Syaiful. <https://pa-kualakapuas.go.id/masa-pembayaran-beban-idah-dan-mutah-dalam-perkara-cerai-talak/>.

Diakses tanggal 3 Juni 2023.

Auliana, Ade Ilma. "*Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B*", Skripsi Sarjana UIN Alauddin (Makassar, 2018). tidak dipublikasikan.

Fachrunisa

http://etheses.iainkediri.ac.id/6733/3/931109118_bab2.pdf

f., Diakses pada tanggal 5 Juni 2023

Heniyatun, dkk. "*Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat*". Proferika, Jurnal Studi Islam, Vol. 21., No.1, 2020.

Hikmiyah, Hawa Hidayatul dan Ahmad Faisol. "*Kewajiban Nafkah Mut'ah Qobla Al-Dukhul Perspektif Teori Hukum Progresif Sajipto Rahardjo*". Jurnal IUS, Vol. 10, No. 2, September 2022.

<http://www.pta-semarang.go.id/> diakses tanggal 14 Juni 2023

Khitam, Husnul. "*Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam*", Az Zarqa', Vol. 12, No. 2, Desember 2020.

- Laila, Isrofatu. *“Pandangan Hakim Tentang Biaya Nafkah Iddah, Nafkah Madiyah, dan Mut’ah Akibat Cerai Talak Perspektif Maqashid Syariah”*. Skripsi Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2021). tidak dipublikasikan
- Lubis, Laila Munibah. *“Penerapan Asas Ultra Petitem Partium dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama”*, Skripsi Sarjana UIN Sumatera Utara (Medan, 2020). tidak dipublikasikan.
- Masykur dan Murtini. *“Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Tentang Hak Nafkah dan Tempat Tinggal Bagi Istri yang Ditalak Ba’in”*, Jurnal studi keislaman, Vol. 1, No. 1, Januari 2020.
- Prijanto, Tulus. *“Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat Pemerintah serta Dampaknya secara ekonomi”*, Edunomika, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Puspita, Rika Ayu. *“Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda terhadap Pasal 160 KHI tentang Penetapan Kadar Mut’ah dan Nafkah Iddah”*, Skripsi Sarjana IAIN Metro (Lampung, 2019). tidak dipublikasikan.
- Putri, Helmina. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Kepada Istri Selama Masa Iddah di Masa*

Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram)". Skripsi Sarjana UIN Mataram (Mataram, 2022). Tidak dipublikasikan,.

Ramdani, Riyan dan Firda Nisa Syafithri. "*Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*". Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15, No. 1, Maret 2021.

Labib, Ali Zia Husnul. "Hak *Ex officio* Hakim Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*. Vol. 9, No. 2, 2017.

Ahmad, Muhammad. " Analisis Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerai Talak No. 30/Pdt.G/2016PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B". *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. Vol. 2, No. 1, Maret 2018.

Samsudin. "*Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam Penentuan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak*". Skripsi Sarjana UIN Mataram (Mataram, 2019). tidak dipublikasikan.

Al-Qur'an dan Peraturan Hukum

Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236, 228, dan 241

Al-Qur'an Surat Al-Talaq ayat 6 dan 7

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama Edisi Revisi Tahun 2013

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Recht Reglement Voor de Buitengesten (RBG)

SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548.K/AG/2010 tanggal
17 Desember 2010 tahun 2018 sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan
hukum kamar agama

Narasumber Wawancara

Hasanuddin. Semarang, 12 Juni 2023.

LAMPIRAN





PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Jln. Hanoman No. 18 Telp.(024) 7600803 Fax. (024) 7603866
Semarang 50146 <http://www.pta-semarang.go.id>
E-Mail : ptajawatengah@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A/2504/HM.01.1/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.
NIP : 195705251984031003
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Fatimah Adz Dzakie
NIM : 190056025
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

yang bersangkutan telah melaksanakan riset dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mengenai Besaran Nafkah Mut'ah dan Iddah Akibat Cerai Talak Ditinjau Dari Segi Ma'ruf (Studi atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA.Smg) terhitung mulai tanggal 12 s.d. 20 Juni 2023 di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Semarang, 21 Juni 2023

[Signature]
Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.
NIP. 195705251984031003



*Opa Karipati !!!
Ora m'Brakabi Lan Njaya-njaya*



P U T U S A N

Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA Smg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

~~Adelia Hanung Puspaningtyas binti Bedot Hantoro~~ umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Pemuda 159 C, RT. 01 RW. 04, Boja, Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding** melawan

~~Muhammad Elfa Zulfian Pratama bin Biyanto~~ umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Langenharjo, RT. 01 RW. 02, Kelurahan/Desa Langenharjo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2020, memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya, Bamedika Kris Endira, S.H., dan Sigit Nugroho, S.H., masing-masing adalah Advokat yang berkantor di Jalan Bukit Kenanga Nomor 33, Bukitsari, Kota Semarang, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 754/Pdt.G/2020/PA Kdl. tanggal 10 Agustus 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (~~Muhammad Elfa Zulfan Pratama Bin Biyante~~) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (~~Adelia Hanung Puspaningtyas binti Bedot Hantoro~~) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menetapkan hak asuh (hadlonah) atas anak yang bernama ~~Muhammad Fadel Athazaky~~ lahir di Semarang pada tanggal 21 Maret 2020 ada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan hak bagi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu guna mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi nafkah seorang anak bernama ~~Muhammad Fadel Athazaky~~ lahir di Semarang pada tanggal 21 Maret 2020 setiap bulan minimal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah uang berupa :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp 6.000.000,00,- (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratusempat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kendal tersebut dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Agustus 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 754/Pdt.G/2020/PA-Kdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal tanggal 18 Agustus 2020. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2020;

Bahwa Pemanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat Pemanding tertanggal 24 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Besaran Nafkah Anak

- Bahwa Pemanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diktum angka 3 (tiga) yang menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pemanding nafkah anak yang bernama ~~Muhammad Fadel Athazaky~~ lahir di Semarang, tanggal 21 Maret 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, berdasarkan pertimbangan hukum bahwa penghasilan Terbanding adalah sebesar Rp10.765.950,00 perbulan (bukti T-4a);
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan fakta persidangan bahwa Terbanding bekerja pada 3 (tiga) tempat yang berbeda, yaitu di ~~Rumah Sakit Permata Medika Semarang~~ membuka prakter dokter gigi di rumah dan praktek di Klinik ~~Baiturrokhim Ngampel~~;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah mengartikan bukti surat T-4a sebagai keseluruhan besaran gaji yang diterima

oleh Terbanding di ~~Rumah Sakit Permata Medika~~ sebesar Rp10.765.950,00 (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) per bulan. Yang benar besaran gaji yang diterima oleh Terbanding dari ~~RS Permata Medika~~ meliputi komponen-komponen: gaji pokok, jasa medis pasien umum, jasa medis pasien BPJS maupun tunjangan struktural. Jasa medis pasien umum sebesar Rp10.765.950,00 (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) per bulan tersebut hanya merupakan salah satu komponen dari banyak komponen lain;

- Bahwa berdasarkan bukti surat T-4d berupa Tangkap Layar percakapan antara Pemanding dengan dr. Yossita sebagai dokter umum di RS Permata Medika, membuktikan bahwa benar penghasilan atau gaji yang diterima Terbanding dari ~~RS Permata Medika~~ perbulannya adalah di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding dan bukti-bukti pendukung yang telah dilampirkan oleh Pemanding maka dapat ditarik dugaan kuat bahwa penghasilan Terbanding perbulannya di atas 30 juta rupiah dari satu tempat bekerja, apalagi Terbanding yang bekerja dari tiga lokasi praktek berbeda setiap hari senin sampai dengan sabtu;

B. Cara Pembayaran Nafkah Anak

- Bahwa Pemanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa cara pembayaran nafkah anak melalui transfer ke rekening Pemanding adalah masalah teknis pelaksanaan, oleh karena itu tidak perlu ditetapkan;

- Bahwa selama berumah tangga dan tinggal bersama, Terbanding terbiasa melakukan transaksi non tunai, baik untuk pembayaran pulsa token listrik Prabayar, pembayaran *wi-fi*, pembayaran kepada dokter gigi yang bekerja sama dalam klinik milik Termohon dan pembayaran kepada pegawainya dilakukan secara non tunai. Hal ini didukung juga oleh fasilitas *mobile banking* yang dimiliki oleh Terbanding pada dua rekeningnya, yaitu BNI dan BRI;

- Bahwa cara pembayaran dengan transfer antar Bank tersebut akan memudahkan Terbanding karena pembayaran nafkah anak melalui transfer ke rekening Pembanding dapat dilakukan melalui *teller bank, gerai atm, mobile banking* maupun *internet banking*;
- Bahwa cara pembayaran nafkah anak melalui transfer ke rekening Pembanding akan mempermudah terciptanya kepastian hukum karena administrasi waktu pembayaran dapat terekam dengan tepat dan obyektif;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2020;

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat Terbanding tertanggal 30 Agustus 2020;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 10 September 2020;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas *ir(zage)* tanggal 14 September 2020 Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang diajukan banding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor ~~754/Pdt.G/2020/PA Kd~~ yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal tanggal 18 September 2020 Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), meskipun sesuai dengan Relas Pemberitahuan Nomor ~~754/Pdt.G/2020/PA Kd~~ tanggal 10 September 2020 kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan Register Nomor: 302/Pdt.G/2020/PTA. Smg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal dengan Surat Nomor: W11-A/3215/Hk.05/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai *judex factie* memandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 754/Pdt.G/2020/PA.Kd tanggal 10 Agustus 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 Mei 2020 ternyata upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Khaerondi, M.Pd.I, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *uncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *uncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara konvensi ini maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Pemohon sedangkan untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (*satu*) terhadap Termohon dengan alasan karena sejak menikah pada tanggal 17 Juni 2018 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya berlangsung sampai bulan September 2019 yang disebabkan Termohon tidak pernah melayani Pemohon, Termohon tidak pernah menyiapkan makanan sehari-hari, menyiapkan baju kerja Pemohon, belanja bulanan, mengurus kebutuhan bulanan rumah tangga dan kebutuhan Pemohon lainnya, akan tetapi justru Pemohon sendiri yang harus menyiapkannya, jika Pemohon meminta Termohon untuk mengurus kebutuhan tersebut di atas Termohon justru marah-marah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak *satu* terhadap Termohon beserta alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, hal tersebut dapat diketahui dari fakta-fakta yang terungkap dalam bersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2019 telah saling mendiamkan satu sama lain, dan selanjutnya sejak bulan Februari 2020 sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di Langenharjo Kendal, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Boja, Kendal, dikuatkan dengan sikap Pemohon yang tidak ada usaha untuk mencari solusi atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi justru tetap bertekad hendak menceraikan Termohon, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi alasan

cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak *satruaji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendal, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *quo* karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dengan tambahan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam surat jawabannya tidak membantah atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, hanya saja menurut Termohon penyebabnya adalah karena ulah dan perbuatan Pemohon sendiri (Berita Acara Sidang halaman 26 huruf A)
- Bahwa saksi Pemohon yang bernama ~~Nur Yulfiati binti Chaerul Anwar, Ibu kandung~~ Pemohon, pernah mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan saksi Pemohon yang bernama ~~Sarmini binti Said, asisten rumah tangga Pemohon~~ mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah sering saling mendiamkan satu sama lain, kejadian demikian sampai terulang 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon dan dikuatkan pula dengan keterangan

saksi-saksi dari kedua belah pihak, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2020;

- Bahwa kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian, baik upaya perdamaian melalui pihak keluarga, upaya perdamaian secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam persidangan maupun melalui mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *ahiriyyah*, ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun Pemohon dan Termohon sama-sama bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, akan tetapi sejak bulan Februari 2020 yang sampai perkara ini diputus pada pengadilan tingkat pertama pada tanggal 10 Agustus 2020 sudah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohonpun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan tersebut, patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 17 Juni 2018 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh,

tidak saling berkomunikasi (saling mendiamkan), tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon dalam memori bandingnya sama sekali tidak keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama yang memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan untuk Pemohon

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Hak Asuh atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ~~Muhammad Fadel Athazaky~~ lahir di Semarang tanggal 21 Mei 2019;

2.-----

Biaya nafkah anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, pembayaran dilakukan/diberikan setiap tanggal 21 setiap bulannya dengan cara ditransfer ke Rekening Penggugat Rekonvensi atas nama ~~Adelia Hanung Puspaningtya~~ di Bank Mandiri KCP Semarang RSUP Dr. Kariadi, Nomor Rekening: 900-003161447-3;

3.-----

Mut'ah berupa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

4.-----

Nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan hak asuh (hadlanah) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ~~Muhammad Fadel Athazaky~~ lahir di Semarang tanggal 21 Mei 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang bernama ~~Muhammad Fadel Athazaky~~ tersebut baru berusia kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan atau belum *mumayyiz* dan Tergugat Rekonvensi juga tidak mempermasalahkan kepada siapa hak asuh atas anak diberikan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan demi melindungi kepentingan terbaik untuk anak, maka sudah selayaknya hak hadlanah atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi atas hak

asuh anak yang bernama Muhammad Fadel Athazaky tersebut (petitum angka 2) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak yang bernama Muhammad Fadel Athazaky, lahir 21 Maret 2019 telah ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi, namun bukan berarti Penggugat Rekonvensi dapat menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dalam waktu-waktu tertentu dengan anak tersebut, karena hubungan anak dengan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya tidak boleh diputuskan hanya karena terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan pengadilan tidak boleh berakibat memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya, dan sesuai pula dengan Pasal 9 angka 1 *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak). Oleh karena itu maka harus diperintahkan kepada Penggugat Rekonvensi agar memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk tetap dapat bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Apabila di kemudian hari ternyata Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut, maka hal yang demikian dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah, hal ini sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh

Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah anak setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri, karena biaya hadhanah sejumlah tersebut sudah dipandang layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran untuk memenuhi kebutuhan hidup 1 (satu) orang anak yang baru berusia kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, termasuk kebutuhan untuk membayar *gajby sitter* maupun untuk membeli perlengkapan perawatan bayi dan keperluan bayi lainnya serta masih dalam jangkauan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang patut diduga mempunyai penghasilan rutin dan cukup dari profesinya sebagai dokter gigi yang bekerja di Rumah Sakit Permata Medika Semarang ditambah penghasilannya dari membuka praktek dokter di rumah dan praktek di Klinik Baiturrokhim Ngampel. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya mohon agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diktum angka 3 (tiga) yang menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding nafkah anak yang bernama Muhammad Fadel Athazaky, lahir di Semarang, tanggal 21 Maret 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, berdasarkan pertimbangan hukum bahwa penghasilan Terbanding adalah sebesar Rp10.765.950,00 perbulan (bukti T-4a), padahal penghasilan Terbanding perbulannya adalah di atas 30 juta rupiah dari satu tempat bekerja di Rumah Sakit Permata Medika Semarang, apalagi Terbanding bekerja di tiga lokasi praktek berbeda setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yaitu di Rumah Sakit Permata Medika Semarang, membuka praktek dokter gigi di rumah dan praktek di Klinik Baiturrokhim Ngampel;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak serta merta penghasilan

seorang ayah (Pemohon) secara generalisasi dapat dijadikan sebagai acuan dalam penentuan nafkah anak secara linier, tanpa memperhitungkan secara konprehensif dari segi berapa jumlah anak yang harus diberikan nafkah, berapa usia anak dan dari segi kepatutan serta kelayakan berapa biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak sehari-hari, serta dari segi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Tidak tepat apabila perhitungan nafkah anak hanya didasarkan pada besaran penghasilan ayah (Pemohon) setiap bulannya secara linier, karena apabila demikian maka semakin besar penghasilan Pemohon, akan semakin besar juga nafkah anak yang dibebankan kepadanya. Sebagai contoh, apabila penghasilan seorang ayah (Pemohon) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) maka tidak tepat apabila nafkah anak yang dibebankan kepadanya adalah $\frac{1}{3}$ nya yaitu sejumlah Rp30.000.000,00) atau $\frac{1}{4}$ nya yaitu sejumlah Rp22.500.000,00. Pada dasarnya besaran penghasilan seorang ayah dipertimbangkan untuk mengukur seberapa jauh kemampuannya dalam memberikan nafkah anak yang telah ditetapkan oleh pengadilan, bukan untuk mengukur besar kecilnya nafkah anak. Oleh karena itu maka keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya pada pokoknya merupakan pengulangan atas apa yang telah disampaikan oleh Pembanding dalam persidangan pengadilan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam pemeriksaan perkara dalam tingkat banding. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan *mut'ah* sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan *nafkah iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan

dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besaran *mut'ah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan *nafkah iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), karena pemberian *mut'ah* harus secara *ma'ruf*, dalam pengertian *ma'ruf* untuk kedua belah pihak, yaitu dapat bermanfaat bagi Penggugat Rekonvensi dan tidak terlalu memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah : 241 yang berbunyi:

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*";

Menimbang, bahwa meskipun *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan *nafkah iddah* selama 3 (tiga) bulan hanya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun oleh karena sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa pengadilan secara *ex officio* dapat mewajibkan terhadap suami untuk memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* terhadap isterinya yang dijanjikan talak, meskipun tidak ada tuntutan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan kewenangan *ex officio* tersebut, tidak akan menyalahi asas *ultra petita* apabila Majelis Hakim Tingkat Banding, demi memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan sesuai pula dengan kepatutan, kewajaran serta asas "pemberian *mut'ah* secara *ma'ruf*", mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi melebihi dari sejumlah yang dituntut;

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya

hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas *iddah*. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير
رضائها تكون لها متعة هي نفقة سنة
بعد انتهاء العدة

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba’da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut’ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah *mut’ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup minimal sehari-hari termasuk untuk kebutuhan pembayaran tagihan listrik dan air serta kebutuhan lainnya, apabila diperhitungkan perbulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi baru berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, maka *mut’ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut, tidak diperhitungkan nafkah untuk selama satu tahun (12 bulan) penuh, akan tetapi dipandang cukup memenuhi rasa keadilan apabila diperhitungkan sebatas nafkah untuk selama 6 (enam) bulan, yaitu sejumlah $6 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$ (tiga puluh juta rupiah). Oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama pada diktum angka 4 huruf a yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut’ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) harus diperbaiki menjadi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah *nafkah iddah* yang

harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang meliputi *maskan* (tempat tinggal), *kiswah* (pakaian) dan kebutuhan makan minum sehari-hari selama 3 (tiga) bulan *mas'adah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum mengenai besaran *mut'ah* yang apabila diperhitungkan perbulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka dipandang sesuai dengan batas-batas kelayakan dan kepatutan serta dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup Penggugat Rekonvensi sehari-hari selama dalam masa iddah apabila diperhitungkan perbulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau selama 3 (tiga) bulan adalah sejumlah $3 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah). Oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama pada diktum angka 4 huruf b yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikamafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) harus diperbaiki menjadi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah dalam perkara a quo adalah *nafkah iddah*, *mut'ah* dan biaya hadhanah untuk bulan pertama, maka Tergugat Rekonvensi perlu dihukum untuk segera membayananafkah iddah, *mut'ah* dan biaya hadlanah untuk bulan pertama yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 754/Pdt.G/2020/PA.Kdl tanggal 10 Agustus 2020Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 Hijriyah dapat dipertahankan dan

dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut pada amar putusan perkara *quo*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 754/Pdt.G/2020/PA Kdl. tanggal 10 Agustus 2020 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (~~Muhammad Elfa Zulfian Pratama bin Biyanto~~) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (~~Adelia Hanung Puspaningtyas binti Bedot Hartara~~) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ~~Muhammad Fadel Athazaky~~ laki-laki, lahir 21 Maret 2019, dengan perintah agar Penggugat Rekonvensi tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk

bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadlanah atas anak yang namanya

sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikamut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadlanah anak bulan pertama, mut'ah dan nafkah iddah yang jumlahnya sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas secara kontan dan lunas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan 25 Shafar 1442Hijriyah oleh Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Triyono Santoso, S.H.

dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 302/Pdt.G/2020/PTA Smg tanggal 07 Oktober 2020, dengan dibantu oleh H. Machyat, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Triyono Santoso, S.H.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Machyat, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara banding

- Biaya proses	: Rp134.000,00
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Fatimah Adz Dzakie
 Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 22 April 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status : Belum Kawin
 Alamat Rumah : Jl. Kalirejo RT 06 RW 06, Kel.
 Banjardowo, Kec. Genuk,
 Kota Semarang
 No Telepon : 088233489736
 Email : fatimah.adz.dzakie@gmail.com
 Motto : Jadilah orang baik untuk siapa
 saja yang membutuhkanmu

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. Tahun 2007-2013 SD N Sembungharjo 02
- b. Tahun 2013-2016 SMP N 20 Kota Semarang
- c. Tahun 2016-2019 MAN 2 Kota Semarang
- d. Tahun 2019-Sekarang UIN Walisongo Semarang

2. Pendidikan Non Formal

Tahun 2007- 2013 MADIN Miftahul Huda Semarang

C. Pengalaman Kerja, PPL, dan Magang

1. Pengadilan Agama Pati

2. Pengadilan Negeri Pati
3. Kejaksaan Negeri Semarang
4. Law Firm AAA & Associates
5. Pantarlih Pemilu 2024

D. Pengalaman Organisasi

1. Karang Taruna RT
2. Karang Taruna Kelurahan Banjardowo

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 13 Desember 2023



Fatimah Adz Dzakie